

**20
23**



INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER I TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmatNya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Semester I Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Jenderal Semester I Tahun Anggaran 2023".

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas dan fungsi yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Jenderal terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi bahan masukan bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut serta langkah perbaikan ke depan yang terprogram dan berkelanjutan. Adapun substansi materi yang disampaikan meliputi perencanaan sampai dengan capaian atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Jenderal Semester I Tahun Anggaran 2023 serta capaian lainnya sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku unit pengawasan.

Ucapan terima kasih disampaikan atas kerja sama seluruh pihak terkait dengan harapan LKjIP Inspektorat Jenderal Semester I Tahun Anggaran 2023 dapat bermanfaat guna mewujudkan Inspektorat Jenderal yang lebih baik dalam mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang semakin PASTI.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om

Jakarta, 6 Juli 2023

Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

196511281991031002





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran program tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Inspektorat Jenderal Tahun 2023, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2022 dimana RENSTRA Unit Inspektorat Jenderal merupakan penjabaran dari RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Inspektorat Jenderal telah menetapkan 11 Sasaran Strategis (SS) dengan mengusung konsep *Balance Score Card* yang mengakomodir perspektif pemangku kepentingan eksternal/*customer perspective* (3-SS dijabarkan dalam 6 Indikator Kinerja Utama), perspektif proses bisnis internal/*internal business process perspective*) (3-SS dijabarkan dalam 8 Indikator Kinerja), perspektif pembelajaran dan pertumbuhan/*learning and growth perspective* (4-SS dijabarkan dalam 4 Indikator Kinerja Kegiatan) serta perspektif keuangan/*budget statement perspective* (1-SS dijabarkan dalam 1 Indikator Kinerja Kegiatan). Pencapaian sasaran strategis dituangkan dalam Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2023, dengan hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Program Semester I Tahun 2023 tersebut sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL



Data Capaian yang digunakan per 30 Juni 2023

1. Pada Capaian IKU Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kementerian Hukum dan HAM untuk ke-14 (empat belas) kalinya berhasil memperoleh Opini WTP, sehingga capaian IKU-1 telah tercapai (100%);
2. Pada Capaian IKU-2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target Level 3 (Terdefinisi) **belum diketahui** capaiannya karena masih menunggu hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP. Namun s.d. Semester I Tahun 2023 telah dilaksanakan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan nilai SPIP Terintegrasi sebesar 4,024;
3. Pada Capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" dengan target 94%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 Nomor ITJ.6. PW.03.04-62 Tanggal 8 Mei 2023, seluruh Unit Eselon I berhasil memperoleh nilai minimal BB. Sehingga capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal BB telah tercapai (100%);

4. Pada IKU-4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 dengan target sebesar 94% **belum diketahui** capaiannya. Hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mengatur bahwa evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilaksanakan melalui mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Mekanisme pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi akan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang PMPRB;
5. Pada IKU-5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM dengan target 8% **belum diketahui** capaiannya karena satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM ditetapkan oleh Kementerian PANRB pada akhir tahun. Namun demikian, dalam rangka mencapai target IKU-5 tersebut, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh TPN Kementerian PAN dan RB dan Evaluasi ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri oleh Tim Penilai Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Terdapat 40 (empat puluh) satuan kerja yang dilakukan evaluasi pembangunan ZI menuju WBBM oleh TPN Kementerian PANRB dan 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja yang akan dilakukan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK secara mandiri yang telah lulus panel TPI;
6. Pada IKU-6 Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 69 belum tercapai. Hal ini disebabkan karena Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baru dilaksanakan pada Bulan Juli s.d. Oktober 2023 serta hasil dari pelaksanaan survei dimaksud disampaikan pada akhir tahun 2023 oleh KPK. Namun demikian, dalam rangka mencapai target IKU-6, Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI-KPK tahun 2022, melaksanakan penguatan SPI-KPK kepada seluruh satuan kerja secara daring dan luring, dan menyampaikan data responden kepada KPK untuk pelaksanaan SPI tahun 2023.

Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi/ Capaian s.d Semester I Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat Jenderal TA. 2023 Induk Nomor:

SP DIPA-013.02-0/2023 (DS: 0419-4047-1686-6320) dengan PAGU sebesar Rp69.026.935.000 telah mengalami 5 (lima) kali revisi DIPA sehingga Total DIPA pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp68.376.671.000. Adapun revisi 5 (lima) kali dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi penyerapan anggaran dan efektifitas kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi/ Penyerapan Anggaran s.d 30 Juni 2023 per Jenis Belanja:

Jenis Belanja	PAGU Awal	PAGU Setelah Blokir	Realisasi		DP		Selisih Realisasi dan DP	
	DIPA	DIPA	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	1	2	3	$4=(3/2)*100$	5	6	$7=(3-5)$	$8=(7/5)*100$
Belanja Pegawai	Rp 20.272.309	Rp 20.272.309	Rp 10.181.404	50,22	Rp 10.126.297	49,95	Rp 55.107	0,54
Belanja Barang	Rp 44.628.100	Rp 43.977.836	Rp 26.187.389	59,55	Rp 26.804.382	60,95	Rp (616.994)	(2,30)
Belanja Modal	Rp 4.126.526	Rp 4.126.526	Rp 2.922.994	70,83	Rp 2.601.044	63,03	Rp 321.950	12,38
Jumlah	Rp 69.026.935	Rp 68.376.671	Rp 39.291.787	57,46	Rp 39.531.723	57,81	Rp (239.937)	(0,61)

2. Realisasi/ Penyerapan Anggaran s.d 30 Juni 2023 per Jenis Kegiatan:

Per Kegiatan	DIPA	Realisasi		DP		Selisih	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	$4=(3/2)*100$	5	6	$7=(3-5)$	$8=(7/5)*100$
Inspektorat Wilayah I	4.336.880	2.990.617	68,96	3.127.504	72,11	(136.887)	(4,38)
Inspektorat Wilayah II	4.336.880	2.802.804	64,63	2.773.665	63,96	29.139	1,05
Inspektorat Wilayah III	4.336.880	2.808.762	64,76	2.652.824	61,17	155.938	5,88
Inspektorat Wilayah IV	4.336.880	2.428.885	56,01	2.478.681	57,15	(49.797)	(2,01)
Inspektorat Wilayah V	4.336.880	2.909.198	67,08	2.965.449	68,38	(56.251)	(1,90)
Inspektorat Wilayah VI	6.007.631	3.778.184	62,89	3.833.202	63,81	(55.018)	(1,44)
Sekretariat ITJEN	40.684.640	21.573.337	53,03	21.700.398	53,34	(127.062)	(0,59)
JUMLAH	68.376.671	39.291.787	57,46	39.531.723	57,81	(239.937)	(0,61)

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal per 30 Juni 2023 sebesar Rp39.291.787.000 (57,46%) dapat dikatakan optimal atau melebihi target penyerapan Kementerian Hukum dan HAM dengan target s.d Semester I Tahun 2023 adalah 50%. Pemanfaatan anggaran dilaksanakan untuk menunjang capaian output dalam bentuk kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian sasaran, target kinerja, dan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan di level Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Kemneterian Hukum dan HAM. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan kebijakan pimpinan dalam perumusan keputusan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di masa mendatang.

Kata Kunci : “Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Inspektorat Jenderal”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar organisasi Inspektorat Jenderal tertuang dalam Pasal 35 s.d. Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat Jenderal tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.


B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 318 s.d. Pasal 358 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada BAB X, bahwa kedudukan Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 1.1
(Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal)



Sedangkan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

Gambar 1.2
(Struktur Organisasi dan Pejabat Inspektorat Jenderal)



1. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Inspektorat Wilayah I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah I terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

5. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah IV terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha, dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah V terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Politeknik Ilmu 2021, No.1365 -129-Imigrasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah VI terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan ini disusun untuk menyampaikan informasi atas capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada Semester I Tahun Anggaran 2023 dan keselarasannya dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM;
2. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal kepada Pimpinan;
3. Laporan ini disusun sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

D. Aspek Strategis

Aspek strategis keberadaan Inspektorat Jenderal antara lain adanya tuntutan *good governance* dan *clean government*, sebagai penjamin mutu dan kualitas pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja, mengawal opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian, mengawal penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, meningkatkan integritas pegawai dan sebagai Tim Penilai Internal dalam mengevaluasi Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, permasalahan teridentifikasi dapat menghambat pencapaian kinerja yaitu terkait sumber daya manusia khususnya kekosongan pada Subkoordinator dan Pelaksana untuk mendukung tugas pada kegiatan dukungan manajemen dan teknis Unit Itjen serta masih kurangnya Auditor pada Inspektorat Wilayah dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak 881 (delapan ratus delapan puluh satu) dan mengawal 33 (Tiga Puluh Tiga) Provinsi. Walaupun dalam 3 tahun terakhir telah mendapatkan penambahan formasi auditor dari Kementerian PANRB.

Tabel 1.1

(Rekapitulasi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Sumber: <https://elembaga.kemenkumham.go.id/index.php/satker/rekap/uke>

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pusat (11 Unit Eselon I, POLTEKIP, POLTEKIM, dan PUSDATIN)	14
2.	Kantor Wilayah	33
3.	Balai Harta Peninggalan	5
4.	Balai Pemasarakatan	91
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM	3
6.	Kantor Imigrasi	126
7.	Lembaga Pemasarakatan	264
8.	Lembaga Pemasarakatan Narkotika	25
9.	Lembaga Pemasarakatan Pemuda	4
10.	Lembaga Pemasarakatan Perempuan	33
11.	Lembaga Pemasarakatan Terbuka	7
12.	Lembaga Pemasarakatan Teroris	3
13.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak	33
14.	Lembaga Penempatan Anak Sementara	0
15.	Rumah Detensi Imigrasi	12
16.	Rumah Detensi Imigrasi Pusat	1

17.	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	64
18.	Rumah Sakit Pengayoman	1
19.	Rumah Tahanan Negara	159
20.	Rumah Tahanan Negara Perempuan	3
TOTAL SATUAN KERJA		881

Aspek strategis disandingkan dengan isu yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.2
(Aspek Strategis dan Isu Strategis/ Permasalahan Utama)

Aspek Strategis	Isu Strategis/Permasalahan Utama
Tuntutan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	Masih adanya penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, dan praktik KKN
Pemberi Jaminan Kualitas dan Konsultasi	Kompetensi SDM yang belum memadai Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi
Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internal yang berkaitan dengan kerugian negara Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internal yang bersifat administrative
Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Kurangnya bimbingan teknis/diklat/ <i>workshop</i> SPIP Terintegrasi kepada para asesor Kurangnya pemahaman satuan kerja terkait dengan penyusunan manajemen risiko dan metode pengendalian risiko
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Belum optimalnya upaya dalam mewujudkan budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi
Reformasi Birokrasi	Terdapat perubahan penilaian evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian

	PANRB
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Sulitnya satuan kerja dalam memperoleh predikat WBK/WBBM
Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	Belum adanya kebijakan pengendalian KKN dan strategi kampanye antikorupsi yang tepat sasaran untuk meningkatkan integritas ASN Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsi

F. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, merupakan unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengawal, mendorong, dan memastikan keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern berperan melaksanakan pengendalian intern, tujuan pengendalian intern adalah untuk melengkapi pengendalian ekstern yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta badan maupun lembaga lainnya. Kegiatan pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Arah dan Kebijakan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Gambar 1.3

(Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam Kemenkumham)



Untuk mengimplementasikan Kebijakan Pokok Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal menjalankan strategi pengawasan intern, meliputi:

1. Pengawasan intern berbasis risiko;
2. Peran inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*;
3. Optimalkan sistem pengendalian intern;
4. Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
5. Implementasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungli;
6. Optimalkan efektivitas Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
7. Tingkatkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
8. Tingkatkan kualitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
9. Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan Sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
10. Melakukan bimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

11. Meningkatkan kualitas pengawasan internal melalui pemanfaatan aplikasi E-MAWAS. Aplikasi ini merupakan sistem manajemen pengawasan berbasis digital yang digunakan sebagai kertas kerja oleh auditor.
12. Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai;
13. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komputer dengan berpedoman pada Surat Keputusan Inspektur Jenderal ITJ-11.OT.02.02 Tahun 2022

Selain hal tersebut pada tanggal 28 Oktober 2022, Inspektorat Jenderal menetapkan Panca Program Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-50.OT.02.01 Tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1.4
(Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023)

TENTANG
PANCA PROGRAM UNGGULAN

1	Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi (Gerbang Transisi)	Program yang dilaksanakan dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja
2	Inspektur Mendengar Solusi Wilayah Untuk Aktif Memberi	Kegiatan para Inspektur Wilayah ke satuan kerja yang jarang dikunjungi dalam rangka menjamin mutu dan memberikan konsultasi
3	Aktif Belajar Plus	Program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal dengan menghadirkan narasumber dari pihak internal maupun pihak eksternal
4	Sertifikasi PAKSI dan CRMO	Sertifikasi PAKSI bertujuan melahirkan personel bersertifikat yang memiliki kompetensi membangun sistem integritas berstandar nasional serta berperan aktif mengedukasi masyarakat mengenai gerakan antikorupsi. Sedangkan CRMO (Certified Risk Management Officer) adalah Sertifikasi Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi
5	E-MAWAS Versi 2023	Aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan layanan pengawasan melalui sistem single sign on

G. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor

M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum Organisasi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja lainnya seperti E-Performance, Target Kinerja, e-Monev Bappenas dan sebagainya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Penyajian Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Perencanaan strategis yang tertuang meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Strategi. Substansi yang terdapat di dalam Renstra juga dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Seluruh dokumen perencanaan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menyusun LKjIP Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023.

Gambar 2.1
(Dasar Perencanaan Kinerja)



Sebagai unit pengawasan intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka memberi nilai tambah bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejak Tahun 2021 Inspektorat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen bersama dengan Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang)/Badan Strategi Kebijakan (BSK), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM).

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024, ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan menetapkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia pada halaman berikut:

Gambar 2.2
(Visi dan Misi Presiden-RI)



Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, menjadi visi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang sama, hanya kalimat depan yang membedakan nama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagaimana Visi Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Visi Presiden tersebut diturunkan menjadi 9 Misi dengan 5 agenda prioritas utama.

Gambar 2.3
(Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



VISI
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelaksanaan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang bedaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

MISI

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Visi Kementerian Hukum dan HAM menjadi Misi seluruh Unit Eselon I, sedangkan Misi menjadi tanggung jawab 11 Unit Eselon I, yaitu:

- a) Misi Pertama menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
- b) Misi Kedua menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- c) Misi Ketiga menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- d) Misi Keempat menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e) Misi Kelima menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan BPHN;
- f) Misi Keenam menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- g) Misi Ketujuh menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Balitbang serta BPSDM.

Sehingga Visi dan Misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Gambar 2.4
(Visi dan Misi Inspektorat Jenderal)




INSPEKTORAT JENDERAL

VISI
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelantikan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

MISI
Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Tujuan Inspektorat Jenderal menginduk pada tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7, yaitu Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Gambar 2.5
(Tujuan Kementerian Hukum dan HAM)



Sasaran Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas SAKIP Kementerian Hukum dan HAM. penyesuaian tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM.


Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM bahwa Inspektorat Jenderal mengemban Misi ke-7, Tujuan ke-9 dan Sasaran ke-10, sebagai berikut:

Tabel 2.1
(Matriks Penyesuaian Tujuan dan Sasaran)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Penanggung Jawab
No.7 Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	No.9 Terbangunnya Budaya kerja Kemenkumham yang berintegritas, efektif dan efisien	01- Nilai Reformasi Birokrasi	Membangun budaya kerja Kemenkumham yang berintegritas, efektif dan efisien	02- Nilai Reformasi Birokrasi	SETJEN
		03- Indeks Maturitas SPIP		04- Indeks Maturitas SPIP	SETJEN
		05- Opini atas Laporan Keuangan		06- Opini atas Laporan Keuangan	SETJEN
		07- Indeks Integritas		08- Indeks Integritas	SETJEN dan ITJEN
		09- Indeks Kualitas Kebijakan		10- Indeks Kualitas Kebijakan	Badan Strategi Kebijakan/Balitbang Hukum dan HAM

Inspektorat Jenderal bertanggung jawab pada Sasaran Strategis (SS) No. 8 yaitu Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Pencapaian SS-8 tersebut dijabarkan dalam Peta Strategis Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Gambar 2.6
(Peta Strategis Inspektorat Jenderal)



Sumber data: Penyusunan Konsep Renstra Itjen, Aston Hotel 25 s.d 28 Juli 2020 dan update 13 Nov 2020 sesuaikan renstra Kemenkumham

Pada tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan terhadap Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdampak terhadap perubahan dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal yaitu Renstra Inspektorat Jenderal, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dan Perjanjian Kinerja. Namun demikian, perubahan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2

(Cascading IKU Inspektorat Jenderal Tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2023)

Sasaran Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	3. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
	4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2

Terkait Indikator Kinerja Utama (IKU)-6 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Kementerian, menjadi Indeks Integritas yang dilakukan Penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Target Tahun 2023 sebesar 68,0 sesuai Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Tabel 2.3


(Alur Keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Visi Misi dan Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal)

SASARAN RPJMN 2020-2024	PRESDEN / KEMENKUMHAM / ITJEN	MISI KUMENKUMHAM / ITJEN	TUJUAN KEMENKUMHAM / ITJEN	SASARAN KEMENKUMHAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN KEMENKUMHAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN ITJEN (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Nomer 7 : Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Nomer 7 : Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas	SSU : Peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mendukung peningkatan kinerja KEMENKUMHAM SP1B1 - SS1: Tervujudnya pengelolaan Keuangan yang akuntabel SP1B2 - SS2: Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang Partisipatif dan Profesional dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM SP1B3 - SS3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKU-1 : Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham IKU-2: Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham IKU-3 : Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" IKU-4 : Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 IKU-5: Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM IKU-6 : Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham

3. Pohon Kinerja

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Inspektorat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen bersama dengan Sekretariat Jenderal, Balitbang Hukum dan HAM, serta BPSDM Hukum dan HAM. Selanjutnya mengemban Visi yang sama dengan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengemban Misi No.7, Tujuan No. 9 dan Sasaran Strategis No. 10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keterkaitan tersebut dituangkan dalam Pohon Kinerja pada halaman berikut:



Gambar 2.7
(Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal)




2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, sasaran program dan Sasaran Kegiatan



3. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan





4. Strategi

a) Strategi Pengawasan


Area-area berisiko tinggi yang membutuhkan pengawasan intensif yaitu terkait penguasaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak ketiga, bertambahnya temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai, temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti, pengawasan tidak dapat mengidentifikasi terjadinya *fraud* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja, dan terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan belanja modal. Inspektorat Jenderal secara kolaboratif dan intensif melakukan pengawasan intern atas area-area berisiko tinggi yaitu dengan mengidentifikasi titik risiko dan memastikan efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan peran *advice* dan *insight* terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian, serta terus melakukan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern. Kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit yang berdasarkan evaluasi/penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat;
- Penetapan sasaran pengawasan didasarkan pada analisis risiko audit yaitu satuan kerja atau program yang memiliki risiko tinggi yang menjadi prioritas pengawasan;
- Orientasi audit disyaratkan pada penilaian kinerja satuan kerja (output dan outcome) yang dapat dilihat dalam realisasi indikator kinerjanya baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan, dengan standar ukuran penilaiannya adalah dengan menilai tingkat 3E (efektif, efisien dan ekonomis);
- Pemanfaatan Elektronik Manajemen Pengawasan (E-MAWAS) Versi 2023 sebagai kertas kerja APIP; dan
- Peningkatan kompetensi APIP terkait pengawasan intern melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), Sosialisasi, Seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Bimbingan Teknis (Bimtek).

b) Kebijakan Reformasi Birokrasi

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 yang tersisa kurang dari 2 (dua) tahun akan difokuskan agar berdampak langsung terhadap pembangunan nasional maupun dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, selain tetap melanjutkan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan *agile*. Untuk itu penajaman reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM secara umum akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RB general dalam menyelesaikan permasalahan hulu RB serta RB tematik dalam menyelesaikan permasalahan hilir RB.

Gambar 2.8
(Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi)



Kerangka logis indikator kinerja RB setelah dilakukan penajaman dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 2.9
(Kerangka Logis Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023)



Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu penanggung jawab dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun rincian tanggung jawab Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik terdapat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 terdiri dari Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Hukum dan HAM (Perjanjian Kinerja Unit Eselon I) dan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Wilayah dengan Inspektur Jenderal Perjanjian Kinerja Unit Eselon II). Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2023. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Unit Eselon II yang ditandatangani pada. Berikut isi dari Perjanjian Kinerja Unit Eselon I Inspektorat Jenderal:

Tabel 2.4

(Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akuntabel	1. Opini audit eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP
Meningkatkan sistem pengendalian intern yang partisipatif dan professional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Level 3 – Terdefinisi
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan	3. Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “Baik”	94%

reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%
	5. Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80,2

Terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) -6 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Kementerian, menjadi Indeks Integritas yang dilakukan Penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Target Tahun 2023 sebesar 68,0 sesuai Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2023 tanggal 30 November 2022, jumlah Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp69.026.935.000 (enam puluh sembilan miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.5
(Rincian PAGU Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan DIPA Induk)

No	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp 69.026.935.000
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp 4.429.775.000
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp 4.429.775.000
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp 4.429.775.000
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp 4.429.775.000
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp 4.429.775.000
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp 6.100.526.000
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp 40.777.534.000

Namun demikian, pagu anggaran Inspektorat Jenderal mengalami perubahan pasca 5 (lima) kali mengalami revisi. Pagu anggaran Inspektorat Jenderal setelah 5 (lima) kali mengalami revisi sebesar Rp68.376.671.000 (enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
(Rincian PAGU Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Revisi-5)

No	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp 68.376.671.000
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp 4.336.880.000
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp 4.336.880.000
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp 4.336.880.000
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp 4.336.880.000
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp 4.336.880.000
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp 6.007.631.000
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp 40.684.640.000




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam LKjIP disusun meliputi data capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja lainnya. Penyajian realisasi anggaran menggunakan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan metode kas basis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di *cut-off* per tanggal 30 Juni 2023 (sumber data Bagian Keuangan Inspektorat Jenderal).

Gambar 3.1
(Susunan Akuntabilitas Kinerja)



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada capaian kinerja organisasi menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) disertai penjelasan dan analisis capaian. Sebelum menjelaskan capaian kinerja Tahun 2023, terlebih dahulu terlampir capaian Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022, sebagai berikut :

Gambar 3.2
(Capaian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Jenderal)



Pada Tahun 2023 capaian kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023, pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3
(Capaian Kinerja Semester I Tahun 2023 Inspektorat Jenderal)



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sampai dengan periode Semester I Tahun 2023 dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 2 (dua) IKU tercapai 100% atau melebihi target, sedangkan 4 (empat) IKU belum tercapai dikarenakan masih proses pelaksanaan kegiatan dan dipengaruhi oleh *timeline* dari Kementerian/ Lembaga lainnya yang terkait dalam mengeluarkan nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya pada Inspektorat Jenderal. Secara detail terkait 4 (empat) IKU belum tercapai yaitu Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM, Persentase Nilai RB Satker "Baik", dan

Persentase Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM, dan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM penyebab belum tercapainya IKU sebagai berikut:

1. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM belum diketahui capaiannya karena sampai dengan saat ini BPKP belum memberikan Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
2. Persentase Nilai RB Satker “Baik” belum diketahui capaiannya karena pada tahun ini tidak dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pasca berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Berdasarkan aturan tersebut, pengaturan mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi secara khusus akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB.
3. Persentase Satker Berpredikat WBK/WBBM belum diketahui capainnya karena satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM baru ditetapkan oleh Kementerian PANRB pada akhir tahun.
4. Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM belum diketahui capaiannya karena hasil Survei Penilaian Integritas baru disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir tahun.

A. 1. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-1

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-1:

Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 3.4

(Capaian IKU-1 Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023)



Sesuai dengan amanat pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.¹ Opini dimaksud dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai Auditor Eksternal yang mempunyai tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.² Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP.⁴

3 <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk> diakses 20 Desember 2022 17:55

4 <https://kepri.bpk.go.id/tingkatan-opini-bpk-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/> diakses 20 Desember 2022 17:58

Dalam rangka mempertahankan opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 (masa penilaian Tahun 2023) Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya berupa serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
(Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam rangka mengawal opini WTP)

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara/PNBP	Reviu Laporan Keuangan	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
Pendampingan Satuan Kerja atas Penyusunan Laporan Keuangan	Reviu Penyerapan Anggaran	Reviu RKA-KL Pagu Anggaran/Unit Eselon I	Reviu Penyerapan Anggaran
Reviu Laporan Keuangan	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
Reviu Penyerapan Anggaran	Audit Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP	Reviu Penyerapan Anggaran	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara		Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu RKA-KL
Reviu Pengadaan Barang dan Jasa			Reviu Laporan Keuangan
			Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara

Pada 8 (delapan) tahun terakhir 2015 s.d. 2022 Kementerian Hukum dan HAM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, hal ini membuktikan kerja keras Inspektorat Jenderal bersama jajaran Satuan Kerja dalam mengawal/mempertahankan Opini WTP tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor: 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**⁵.

⁵ LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, BPK-RI

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK-RI yang memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, maka **Target Capaian IKU-1, tercapai (100%)**.

Sehingga, pada Capaian Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 1}$$

$$\frac{WTP}{WTP} \times 100\% = 100\%$$

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 Inspektorat Jenderal terhadap IKU sejenis yakni “Opini Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Nomor: 23.a/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian sehingga terhadap IKU tersebut tercapai 100%.

Tabel 3.2

(Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan Tahun 2022)

Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
IKU-1	Target	Capaian	IKU-1	Target	Capaian	
Opini Eksternal atas LK Kemenkumham	WTP	WTP (100%)	Opini Audit Eksternal atas LK Kemenkumham	WTP	WTP (100%)	Inspektorat Jenderal berhasil memperoleh capaian 100% atas IKU-1 pada tahun 2022 dan 2023.
Formulasi	LHP BPK atas LK Kemenkumham Nomor: 18a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022		Formulasi	LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023		

Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinilai bahwa kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka memperoleh Opini WTP sudah maksimal sejak Tahun 2022, sehingga pada Tahun 2023 dapat mempertahankan capaian 100%.

b) Perbandingan realisasi kinerja s.d Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2022)

Inspektorat Jenderal sejak Tahun 2021 tidak mengemban Prioritas Nasional. Sehingga capaian IKU-1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024.

2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU-1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

Gambar 3.5

(Langkah Strategi IKU-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2023)

Sasaran Program	Nomenklatur IKU	Langkah Strategi
<p>SS-1 :</p> <p>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel</p>	<p>Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham</p> <p>Target : WTP</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja dan kementerian b. Penguatan perencanaan dan penganggaran serta kualiatas pelaksanaan anggaran c. Komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan serta kesiapan sumber daya manusia d. Menyelesaikan temuan/rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan e. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang jasa f. Tertib pengelolaan Barang milik negara g. Pengawasan dan pendampingan proses penyusunan Laporan Keuangan h. Mewujudkan Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) memadai i. Melaksanakan sinergi dengan unit utama dalam melaksanakan revaluasi BMN j. Melaksanakan audit atas pengelolaan BMN, audit barang/jasa, audit pengelolaan keuangan, reviu RKBMN, pendampingan proses Pengadaan Barang Jasa satuan kerja.

Target IKU-1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6
(Target IKU-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN HUKUM DAN						
INSPEKTORAT JENDERAL						
SP1B 1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Pusat				
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2023 IKU- 1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh hasil WTP atau tercapai 100%.

c) Perbandingan dengan Perolehan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 menyajikan data sebagai berikut:

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2022. Pada tahun 2022, entitas pemeriksaan mencakup 82 (delapan puluh dua) Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Bendahara Umum Negara (BUN). Atas pemeriksaan tersebut oleh BPK 81 K/L dan 1 BUN berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu K/L yang berhasil memperoleh Opini WTP. 1 (satu) entitas yang memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.3
(Perbandingan Capaian IKU-1 Tahun 2023 dengan IKU-1 Tahun 2022,
RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 / Renstra Inspektorat Jenderal Tahun
2020-2024 dan perbandingan dengan capaian K/L lainnya)

Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2022) dan Target Renstra Itjen	Capaian Opini WTP atas LK Tahun 2021 dengan K/L lainnya
WTP (100%)	WTP (100%)	Tahun 2023 tidak mengemban Prioritas Nasional RKP serta jika dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2023 dan 2022 memperoleh hasil WTP (100%)	81 K/L dan 1 BUN berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu K/L yang berhasil

d) Realisasi Keuangan atas Pelaksanaan IKU-1

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Opini WTP, sampai dengan Semester I Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 5 (lima) kali sehingga sampai dengan Revisi V, IKU-1 memiliki PAGU sebesar Rp18.194.836.000. Dimana alokasi tersebut terbagi dalam Anggaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- bahwa alokasi anggaran untuk IKU-1 dialokasikan sebesar Rp18.194.836.000 (Data per 30 Juni 2023) dari komponen meliputi:
 - 1563 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
 - 1564 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
 - 1565 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
 - 1566 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
 - 1567 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
 - 1568 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI
- Yang terkait dengan Audit Internal, Reviu, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, dan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan.

- b. bahwa sampai dengan capaian Opini WTP oleh BPK diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana s.d Semester I Tahun 2023, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp11.517.922.023 atau sebesar 63,30% (Data s.d. 30 Juni 2023). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.4
(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-1)

Alokasi Revisi ke-V	Realisasi	Persentase (%)
Rp18.194.836.000	Rp11.517.922.023	63,30

e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-1, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian Opini WTP yaitu belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Solusi

Atas kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, rekonsiliasi data temuan APIP dengan satuan kerja, reviu RKBMN, reviu RKA-KL, reviu laporan keuangan, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan.

A. 2. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-2

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-2:

Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 3.7

(Capaian IKU-2 Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023)



Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2013 Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern berperan besar dalam rangka penerapan SPIP pada Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme dalam penilaian maturitas SPIP terdiri dari 3 tahap yaitu:

- 1) Penilaian mandiri oleh manajemen;
- 2) Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- 3) Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Jenderal selaku Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban Indikator Kinerja Utama Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Target Level 3.

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan Semester I Tahun 2023 dengan diterapkannya kebijakan BPKP terkait SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Jenderal mendapatkan pergeseran peran menjadi Penjamin Kualitas. Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan dengan tujuan:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi atas pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Memberikan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup Penjaminan Kualitas sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian;

3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Pelaksanaan Penjaminan Kualitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Tabel 3.5

(3 Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP)

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot			100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas. Panel hasil evaluasi atas SPIP dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap tim evaluator SPIP pada masing-masing unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis dokumen dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *google drive* yang menjadi sarana pengumpulan data dukung oleh tim evaluator.

Tabel 3.6

(Gradasi Penilaian SPIP)

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023, kegiatan Penjaminan Kualitas dilaksanakan untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/implementasi SPIP berdasarkan Penilaian Mandiri yang telah dilakukan pada 11 (sebelas) unit Eselon I.

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebesar **4,024**. Berdasarkan proses penjaminan kualitas yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman yang ditetapkan yang dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri tersebut diperoleh hasil yang **sama atau tidak mengalami koreksi atau telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan. Dengan demikian berdasarkan penilaian mandiri Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berada pada kategori **“Terkelola dan Terukur”**.

Adapun rincian hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
(Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2023)

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	4,000	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	4,000	2,000
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		4,000
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2,000
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	31,388	1,177
Penilaian Risiko	20.00%	7,958	0,796
Kegiatan Pengendalian	25.00%	44,673	1,015

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
Informasi dan Komunikasi	10.00%	7,931	0,397
Pemantauan	15.00%	7,958	0,597
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		3.982
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		1,194
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	5,000	1,000
Capaian <i>Output</i>	15.00%	5,000	0,500
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	4,000	1,000
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	10.00%	4,000	1,000
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	3,000	0,600
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		4,100
BOBOT HASIL	30.00%		1,230
TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			4,024

Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan validasi atau Penjaminan Kualitas yang dilakukan terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berada pada tingkat **Terkelola dan Terukur** atau **tingkat 4** (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan hasil Penilaian Mandiri.

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-2

Berdasarkan realisasi atas Indikator Kinerja Utama dengan target level-3 s.d. Semester I Tahun 2023 **belum dapat tercapai** karena hasil penilaian Maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum keluar. Sebagaimana tertuang pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor ITJ-46.OT.02.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rumusan Formulasi Perhitungan Capaian Target Tahun 2020-2024, bahwa formulasi perhitungan IKU Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh dari Hasil Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Sehingga untuk Tahun 2023 belum dapat diketahui capaiannya.

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 Inspektorat Jenderal terhadap IKU sejenis yakni “Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Target Level 3”, menggunakan formulasi berdasarkan hasil penilaian dari BPKP **belum dapat diperbandingkan**. Sedangkan jika menggunakan formulasi berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi diperoleh Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dan Tahun 2023 berada pada level 4 atau melebihi target. Pada Tahun 2022, Inspektorat Jenderal memiliki capaian atas IKU-2 sebesar 147,9%.

Tabel 3.8
(Perbandingan Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023)

Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
IKU-2	Target	Capaian	IKU-2	Target	Capaian	
Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3	4,437 (147,9%)	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3	4,024 (134,1%)	Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023, Inspektorat Jenderal berhasil mendapat capaian diatas 100% melebihi target yang ditetapkan.
Formulasi	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi		Formulasi	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun		

	Manusia Tahun Anggaran 2022 Nomor: ITJ.2.PW.03.01-55/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022		Anggaran 2023	
--	---	--	---------------	--

Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinilai bahwa kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah maksimal sejak Tahun 2022 dan 2023. Nilai maturitas diatas target dengan capaian Level 4 atau persentase capaian 147,9% dan 134,1%. Bahwa capaian Inspektorat jenderal cenderung berhasil dipertahankan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Namun demikian tetap menunggu hasil dari BPKP.

b) Perbandingan realisasi kinerja s.d. Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2023)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-2 Indeks/Nilai Maturitas SPIP tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2023) disebabkan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2023 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional. Sedangkan jika diamanati Kegiatan Prioritas Nasional hanya ada pada Tahun 2021 terkait Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 6% satuan kerja usulan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.

2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

Gambar 3.8
(Langkah Strategi IKU-2 Inspektorat Jenderal Tahun 2023)

Sasaran Program	Nomenklatur IKU	Langkah Strategi
SS-2 : Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan KEMENKUM HAM	Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham Target : Level 3 (terdefinisi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian maturitas SPIP b. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk melakukan identifikasi risiko dan menganalisa atas tugas fungsinya, c. Penerapan Manajemen Risiko di seluruh satuan kerja. d. Menambahkan jumlah satuan kerja yang akan dilakukan penilaian maturitas SPIP bukan hanya unit eselon I tetapi juga 33 Kanwil e. Melaksanakan evaluasi terpisah atas penyelenggaraan SPIP terhadap suatu kejadian / prosedur yang dianggap penting.

Dari langkah strategi diatas, s.d. Tahun 2023 Penilaian SPIP Terintegrasi relatif sudah tercapai. Namun untuk poin d dan e belum dilaksanakan. Penilaian SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM diperoleh dari nilai unit Eselon I dan belum memasukkan nilai dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Target IKU- 2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9
(Target IKU-2 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
SP1B 2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				
	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 4 - Terkelola dan Terukur

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2023 IKU- 2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 belum dapat ditentukan. Tetapi jika mengacu pada hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sebesar 4,437 pada Tahun 2022 dan sebesar 4,024 pada Tahun 2023 memperoleh hasil melebihi target atau tercapai 100%.

c) Perbandingan IKU sejenis dengan K/L/P

Nilai Maturitas SPIP yang diperoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Kementerian/Lembaga lainnya mengingat bahwa nilai ekspose dari BPKP untuk K/L/P **belum keluar** atas penerapan SPIP Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Tabel 3.9

(Perbandingan Capaian IKU-2 Tahun 2022 dengan IKU Tahun 2023, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan perbandingan dengan K/L lain)

Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2023) dan Target Renstra Itjen	Capaian Maturitas SPIP pada K/L lain Tahun 2023
4,024 Level 4 - Terkelola dan Terukur (134,1%)	4,437 Level 4 - Terkelola dan Terukur (147,9%)	Prioritas Nasional RKP hanya ada Tahun 2021 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-2) Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2022 dan 2023 belum dapat diketahui capaiannya. Namun demikian bila menggunakan formulasi Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi tercapai atau memenuhi target lebih dari 100%.	Pada Tahun 2023 capaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Kementerian/Lembaga lainnya mengingat bahwa nilai ekspose dari BPKP untuk K/L/P belum keluar.

d) Realisasi Anggaran atas Pelaksanaan IKU-2

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM Level 4, sampai dengan Semester I Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 5 (lima) kali sehingga sampai dengan Revisi V, IKU-2 memiliki PAGU sebesar Rp3.069.921.000. Alokasi tersebut terbagi dalam

Anggaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- bahwa alokasi anggaran untuk IKU-2 sebesar Rp3.069.921.000 dari komponen meliputi terkait Evaluasi dan Pendampingan SPIP serta Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah I s.d. VI;
- bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian Level 4 Maturitas SPIP diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana s.d Semester I Tahun 2023, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp1.900.430.046 atau sebesar 61,90% (Data s.d. 30 Juni 2023). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.10

(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-2)

Alokasi Revisi ke-V	Realisasi	Persentase (%)
Rp3.069.921.000	Rp1.900.430.046	61,90

e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-2, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dalam dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

- i. Penerapan Kebijakan Penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah belum menghasilkan nilai evaluasi dari BPKP;
- ii. Belum siapnya *tools* evaluasi SPIP oleh BPKP selaku K/L pembina SPIP, serta dengan diterapkannya mekanisme penilaian dengan 3 komponen penilaian meliputi Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Nilai SPIP

- sehingga lingkup penilaian maturitas SPIP semakin luas dan satuan kerja belum siap untuk menerapkan;
- iii. Pada pemenuhan capaian IKU ini juga dipengaruhi oleh nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini juga sedang dilaksanakan penilaian (masih pada level 3 Kapabilitas APIP)
 - iv. Terkait dengan salah satu unsur penilaian SPIP terintegrasi yaitu Manajemen Risiko Indeks bahwa belum terdapat Manajemen Risiko tingkat Kementerian sehingga dapat mempengaruhi indeks SPIP terintegrasi.

2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Koordinasi berkala dengan BPKP terkait hasil penilaian evaluasi Maturitas SPIP dan penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas APIP.
- ii. Inspektorat Jenderal selaku Penjamin Kualitas terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan K/L Pembina yaitu BPKP dengan pelaksanaan Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 20 Maret 2023⁶, peningkatan kapasitas dalam SPIP Terintegrasi berupa workshop yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Seluruh Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah I s.d. VI, Seluruh Kepala Divisi Administrasi Kanwil dan seluruh pegawai;
- iii. Inspektorat Jenderal juga terus memberikan penguatan kepada seluruh APIP terkait Manajemen Risiko dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi terhadap pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal diantaranya: Diklat Manajemen Risiko; Diklat *Certified Risk Associate (CRA)*; Diklat, Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* dan *Certified Risk Governance Profesional*.

⁶ Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM

- iv. Terdapat pengaruh dari nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini juga sedang dilaksanakan penilaian (masih pada level 3 Kapabilitas APIP), dilakukan koordinasi intens dengan BPKP sebagai Pembina dan dilakukan tindaklanjut atas rekomendasi atau AOI dari BPKP.
- v. Inspektorat Jenderal sebagai satuan kerja dan sebagai APIP turut serta dalam penyusunan Manajemen risiko tingkat Kementerian yang saat ini masih berproses dikoordinatori oleh Sekretariat Jenderal.

A. 3. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 3

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-3

Gambar 3.10
(Capaian IKU-3 Inspektorat Jenderal Tahun 2023)



Dalam rangka memenuhi capaian IKU-3 yaitu Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP Minimal "BB" dengan target 94%, Inspektorat Jenderal telah menyusun rangkaian kegiatan diantaranya melaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pelaksanaan evaluasi SAKIP, pelaksanaan panel Evaluasi SAKIP sekaligus melakukan pengusulan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian PAN-RB.

Pada Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Semester I.

Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan dari tanggal 1 s.d. 10 Maret 2023 terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I secara berjenjang menggunakan aplikasi e-KIBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya dilakukan Panel Evaluasi dengan perolehan nilai capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM periode Tahun 2022 adalah sebesar **81,60 (A) dengan interpretasi Memuaskan**, yaitu dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
(Hasil Panel Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2023)

No.	Unit Eselon I	Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Internal (25)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat
1	Setjen	25.50	25.50	11.25	20.00	82.25	A
2	Itjen	25.20	26.10	12.75	20.00	84.05	A
3	Ditjen AHU	26.10	24.60	12.30	20.00	83.00	A
4	Ditjen PAS	24.60	25.50	12.75	20.00	82.85	A
5	Ditjen Imigrasi	24,6	23.10	12.30	20.00	80.00	BB
6	Ditjen KI	25.50	27.00	12.30	20.00	84.80	A
7	Ditjen PP	26.10	24.60	11.70	20.00	82.40	A
8	Ditjen HAM	21.60	24.00	10.50	20.00	76.10	BB
9	Balitbangkumham	24.60	25.50	10.80	20.00	80.90	A
10	BPHN	23.10	24.60	12.45	20.00	80.15	A
11	BPSDM	24,60	24,60	12,00	20,00	81,20	A
Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian						81,60	A

Berdasarkan data tersebut atas pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada 11 (sebelas) unit eselon I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 81,60 atau pada kategori A. Bahwa 9 (Sembilan) unit Eselon I berhasil memperoleh Nilai A dan 2 (dua)

Unit Eselon I lainnya memperoleh nilai BB, dengan target 11 unit eselon I memperoleh nilai minimal BB (Baik), persentase tercapai 100% sesuai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"}}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi AKIP dan Reviu LAKIP}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{11}{11} \times 100 \% = 100\%$$

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-3

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 3 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 3}$$
$$\frac{100}{94} \times 100\% = 106,38\%$$

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Semester I. Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan dari tanggal 7 Juni s.d 10 Juni 2022 terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan perolehan nilai capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM periode tahun 2021 adalah sebesar 77,85 (BB) dengan interpretasi Sangat Baik, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Capaian yang diperoleh dari evaluasi dan panel SAKIP pada setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
(Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2022)

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	81,80	A
2	Inspektorat Jenderal	83,90	A
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	80,60	A
4	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	81,95	A
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	84,35	A
6	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	82,85	A
7	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	82,55	A
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	75,05	BB
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	79,25	BB
10	Balitbang HAM	80,75	A
11	BPSDM	80,60	A
Nilai Rata-Rata		80,24	A

an data tersebut capaian atas pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada 11 unit eselon I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 3}$$

$$\frac{100}{93} \times 100\% = 107,52\%$$

Tabel 3.13
(Perbandingan dengan IKU-3 Tahun 2022)

	Tahun 2022		Tahun 2023			Ket.	
	IKU-3	Target	Capaian	IKU-3	Target		Capaian
Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB)		93%	100% (107,52%)	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB)	94%	100% (106,38%)	Dengan realisasi maksimal sebesar 100% pada tahun 2022 dan 2023, terdapat persentase
Formulasi		Jumlah satker yang akuntabiliats kinerja kategori "BB" dibagi jumlah satker yang dilakukan evaluasi AKIP dikali 100%		Formulasi		Jumlah satker yang akuntabiliats kinerja kategori "BB" dibagi jumlah satker yang dilakukan evaluasi AKIP dikali 100%	penurunan capaian dari 107,52% menjadi 106,38%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan target dari 93% menjadi 94%.

b) Perbandingan realisasi kinerja s.d Tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2023)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “Baik” (BB) tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2022) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2023 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional. Sedangkan jika diamanati Kegiatan Prioritas Nasional hanya ada pada Tahun 2021 terkait Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 6% satuan kerja usulan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.

2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

Gambar 3.11

(Langkah Strategi IKU-3 Inspektorat Jenderal Tahun 2023)

Sasaran Program	Nomenklatur IKU	Langkah Strategi
SS-3 : Meningkat nya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMENKUMHAM	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB" Taget : 92%	a. Meningkatkan kompetensi pejabat/pegawai yang akan melaksanakan evalausi SAKIP dan reviu LAKIP b. Melaksanakan workshop evaluasi SAKIP c. Perluasan evaluasi SAKIP sampai dengan tingkat Kantor Wilayah d. Menyusun modul diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM e. Mendampingi Sekretariat Jenderal dalam revisi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Dari langkah strategi diatas, s.d. Tahun 2023 terkait AKIP relatif sudah tercapai. Namun untuk poin d belum dilaksanakan karena masih menginduk diklat evaluasi SAKIP dari BPKP. Evaluasi SAKIP telah sampai dengan tingkat Kantor Wilayah melalui evaluasi berjenjang dalam aplikasi e-Performance sebagaimana juga telah berlakunya Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-06.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Target IKU- 3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “Baik” (BB) yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.13
(Target IKU-3 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
SP1B 3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				
	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2022 IKU- 3 Pesentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” Tahun 2022 dan Tahun 2023 tercapai 100%.

c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L lainnya

IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “Baik” (BB), dengan detail per satuan kerja tidak sama nomenklturnya untuk diperbandingkan karena penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikeluarkan nilainya oleh Kementerian PAN-RB atas tingkat Kementerian/ Lembaga sehingga tidak dapat diperbandingkan atas capaian IKU tersebut:

Tabel 3.13
(Perbandingan Capaian IKU-3 Tahun 2023 dengan IKU-3 Tahun 2022, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan Target Renstra Itjen serta perbandingan dengan K/L lain)

Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2022		Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020)	Capaian Persentase Nilai AKIP pada K/L lain
11 Unit Eselon I yang dilakukan Evaluasi mendapat nilai minimal baik	11 Unit Eselon I yang dilakukan Evaluasi mendapat nilai minimal baik	Prioritas Nasional RKP 2021 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-3)	IKU-3 tidak dapat dibandingkan dengan K/L lain karena tidak sama nomenklaturinya.	Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2022 dan 2023 memperoleh hasil melebihi target atau tercapai (100%)	
100% (106,38%)	100% (107,52%)				

d) Realisasi Anggaran atas IKU-3

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Persentase Nilai AKIP Satuan Kerja Minimal “BB”, sampai dengan Semester I Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 5 (lima) kali sehingga sampai dengan Revisi V, IKU-3 memiliki PAGU sebesar Rp1.157.933.000. Alokasi tersebut terbagi dalam Anggaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- bahwa alokasi anggaran untuk IKU-3 sebesar Rp1.157.933.000 dari komponen meliputi terkait Reviu LAKIP, Evaluasi AKIP, dan Pendampingan Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Wilayah I s.d. VI;
- bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian Persentase Nilai AKIP diatas “BB” diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana pada Semester I Tahun 2023, telah

direalisasikan anggaran sebesar Rp829.472.990 atau sebesar 71,63% (Data s.d. 30 Juni 2023). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Nilai AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.14
(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-3)

Alokasi Revisi ke-V	Realisasi	Persentase (%)
Rp1.157.933.000	Rp829.472.990	71,63

e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-3, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian Nilai AKIP Satuan Kerja minimal BB sebagai berikut:

- i. Berlakunya Peraturan baru yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-06.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- ii. Capaian Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 belum seluruhnya berhasil dicapai 100%. Masih terdapat 2 (dua) Satuan Kerja yang memperoleh nilai BB atau mendekati nilai batas yang diterima.

2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Dilakukan sosialisasi atas berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-06.OT.02.02 Tahun 2022
- ii. Dilakukan koordinasi intens dengan Sekretariat Jenderal terkait pelaksanaan atas berlakunya evaluasi berjenjang melalui aplikasi e-KIBE maupun e-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- iii. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang, serta melakukan langkah-langkah perbaikan yang dapat digunakan untuk pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja agar target dapat tercapai 100% atau lebih;
- iv. Pelaksanaan penguatan atas fungsi *quality assurance* dan *consulting* khususnya pada Satuan Kerja yang memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja BB.

A. 4. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 4

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-4

Gambar 3.12

(Capaian IKU-4 Inspektorat Jenderal Tahun 2023)



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) telah memasuki fase terakhir pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025 seperti diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-

2025, dimana road map RBN tahun 2020-2024 ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), baik di tingkat makro, meso, maupun mikro. KemenPAN RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan MenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Hal ini didasarkan pada hasil evaluasi MenPAN RB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Implementasi RB nasional, termasuk di Kementerian Hukum dan HAM, masih cenderung administratif dalam rangka memenuhi kriteria penilaian RB dalam mendapatkan nilai RB yang maksimal. Proses RB yang dilaksanakan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan RB, yaitu penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penguatan peraturan perundang-undangan atau deregulasi, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik hingga manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah dilaksanakan dengan baik, sesuai road map yang ditetapkan dan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh nilai yang cukup tinggi berdasarkan evaluasi KemenPAN RB. Namun, hasil implementasi tersebut belum sepenuhnya berdampak langsung kepada masyarakat dan secara kuantitatif belum terlihat kontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain itu, terdapat kesenjangan (gap) dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan RB, dimana gap ini berpotensi menghambat terwujudnya citacita RBN tahun 2025 seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

Gambar 3.13
(Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023)



Fokus pelaksanaan penajaman RB tahun 2020-2024 merubah orientasi pelaksanaan RB secara nasional maupun instansional. Perbedaan road map RB tahun 2020-2024 berdasarkan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 (lama) dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 (baru) dapat digambarkan sebagai berikut:

Secara umum, tujuan RB mengalami penyempurnaan, dimana sebelumnya tujuan RB adalah “Pemerintah yang baik dan bersih” berubah menjadi “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Indikator keberhasilan untuk kedua tujuan ini tidak mengalami perubahan secara signifikan. Indikator outcome pada tujuan RB lama adalah “Indeks RB” sedangkan indikator outcome pada tujuan RB baru adalah “Indeks Reformasi Birokrasi”. Indikator impact pada RB lama memiliki 4 (empat) indikator keberhasilan, yaitu

- 1) Ease of Doing Business;
- 2) Corruption Perception Index;
- 3) Government Perception Index; dan
- 4) Trust Barometer.

Sedangkan indikator impact pada RB baru juga memiliki 4 (empat) indikator keberhasilan, yaitu

- 1) Capaian Kinerja Pemerintah;
- 2) Corruption Perception Index;
- 3) E-Government Development Index; dan
- 4) Ease of Doing Business.

Perubahan cukup signifikan dapat terlihat pada sasaran RB, dimana pada RB lama hanya digunakan 3 (tiga) sasaran RB dengan 6 indikator sasaran yang hanya berfokus pada tata kelola pemerintahan. Sedangkan Sasaran RB pada RB baru menggunakan 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator yang terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) indikator pada RB general yang fokus pada perbaikan tata Kelola pemerintahan serta 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator pada RB tematik. Hal ini berdampak terhadap kegiatan utama RB dimana pada RB lama, kegiatan utama dikelompokkan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan sedangkan pada RB baru kegiatan utama difokuskan dalam mewujudkan 2 (dua) sasaran RB general dan 1 (satu) sasaran RB tematik, tidak lagi dikelompokkan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan. RB tematik merupakan paradigma baru dalam implementasi RB yang terdiri dari :

- 1) Pengentasan Kemiskinan;
- 2) Peningkatan Investasi;
- 3) Digitalisasi administrasi pemerintah; dan
- 4) Percepatan prioritas aktual presiden terkait penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Dari penjelasan diatas, dalam rangka pemenuhan capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB "Baik" belum dapat dicapai karena tidak dilakukan reuiu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-4

Penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 4 belum dapat diketahui hasilnya karena tidak dilakukan reuiu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2022

Tabel 3.15

(Tabel Perbandingan dengan IKU-4 Tahun 2022)

Tahun 2023			Tahun 2022			Ket.
IKU-4	Target	Capaian	IKU-4	Target	Capaian	
Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 33,5	94%	Belum dapat diketahui capaian	Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 33,5	93%	90,9% (97,74%)	Belum tercapai IKU-4 dikarenakan Tahun 2023 tidak dilakukan reviu PMPRB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Formulasi	Jumlah satker yang nilai minimal PMPRB 33,5 dibagi jumlah Satker yang dilakukan pendampingan RB (11 Unit Utama) dikali 100%		Formulasi	Jumlah satker yang nilai minimal PMPRB 33,5 dibagi jumlah Satker yang dilakukan pendampingan RB (11 Unit Utama) dikali 100%		

b) Perbandingan realisasi kinerja s.d. Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2023)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-4 Persentase Satuan Kerja dengan nilai capaian RB minimal 33,5 tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2023) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2023 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional.

2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5 mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

- i. Meningkatkan kompetensi pejabat/pegawai yang akan melaksanakan reviu PMPRB terkait Lembar Kerja Penilaian (LKP) Unit dan Pusat;

- ii. Melaksanakan workshop PMPRB dengan KemenPAN RB terkait teknis reuiu PMPRB;
- iii. Perluasan reuiu PMPRB pada 11 unit eselon I;
- iv. Melaksanakan survey internal dan eksternal atas PMPRB;
- v. Melaksanakan reuiu lintas wilayah (telaahan sejawat atas hasil PMPRB) dgn melibatkan 11 unit Eselon I;
- vi. Meningkatkan pemahaman asesor dan tim pembantu asesor dalam melakukan pemenuhan data dukung khususnya pada LKP aspek pemenuhan dan aspek reform Pengawasan : Gratifikasi, SPIP, Wishtle Blowing Sistem (WBS), Benturan Kepentingan, Penanganan Pengaduan, LHKPN dan LHKSAN;
- vii. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB pd 11 unit eselon I.

Target IKU- 4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5 yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.14
(Target IKU-4 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	2021	2022	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI				
Persentase Satuan Kerja yang mencapai nilai RB Minimal "Baik"	92%	93%	94%	95%

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2023 IKU- 4 Pesentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5 Tahun 2023 belum tercapai.

c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L lainnya

IKU-4 Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 33,5, tidak ada nomenklatur yang sama di Inspektorat Jenderal pada Kementerian/Lembaga lain, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Tabel 3.16
(Perbandingan Capaian IKU-4 Tahun 2023 dengan IKU Tahun 2022, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan Target Renstra Itjen serta perbandingan dengan LKPP)

Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2022) dan Target Renstra Itjen	Capaian Nilai PMPRB / RB Tahun 2022 dari K/L
Belum dapat diketahui capaiannya	90,9% (97,74%)	Prioritas Nasional 2023 tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan dengan IKU-4 serta tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2022 dan 2023.	IKU-4 tidak dapat dibandingkan dengan K/L lain karena tidak sama nomenklaturnya

d) Realisasi Keuangan atas Pelaksanaan IKU-4

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Persentase Satuan Kerja dengan nilai PMPRB Minimal “Baik”, sampai dengan Semester I Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 5 (lima) kali sehingga sampai dengan Revisi V, IKU-4 memiliki PAGU sebesar Rp361.081.000. Alokasi tersebut terbagi dalam Anggaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- a. bahwa alokasi anggaran untuk IKU-4 sebesar Rp361.081.000, dari komponen yang meliputi Evaluasi PMPRB pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI;
- b. bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian Persentase Nilai RB “Baik” diatas 33,5 diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana pada Semester I Tahun 2023, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp338.675.180 atas sebesar 93,80% (Data s.d. 30 Juni 2023). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Nilai RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.17
(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-4)

Alokasi Revisi ke-V	Realisasi	Persentase (%)
Rp361.081.000	Rp338.675.180	93,80

e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-4, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian Nilai PMPRB satuan kerja minimal 33,5 “Baik” sebagai berikut:

- i. Berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 bahwa penghentian PMPRB dan pengisian Praktik Baik;
- ii. Pelaksanaan Praktik Baik masih dalam tahap transisi diterbitkannya Pedoman Teknis.

2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa giat dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Koordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian PAN-RB atas berlakunya peraturan baru tersebut dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan;
- ii. Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023.

A. 5. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 5

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-5

Gambar 3.15

(Capaian IKU-5 Inspektorat Jenderal Tahun 2023)



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal telah membantuk Tim Penilai Internal dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-01.03.02 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023 tanggal 18 Januari 2023.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal tersebut, maka tugas Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Melakukan pendampingan, penilaian/evaluasi dan penguatan terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh satuan kerja;
2. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terhadap kelayakan satuan kerja untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkannya kepada Menteri.

Selanjutnya Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka persiapan Evaluasi Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya melalui:

4. Penetapan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Menteri dan SK Inspektur Jenderal;
5. *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 serta Atensi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Tahun 2023;
6. Pengajuan Usulan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dari Unit Eselon I kepada TPI Inspektorat Jenderal;
7. Penetapan Usulan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan Evaluasi oleh TPI;
8. Workshop Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023;
9. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
10. Pelaksanaan Panel TPI;

11. Penetapan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri PAN dan RB;
12. Pengusulan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menpan RB;
13. Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM setiap 2 Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
14. Penguatan dan pendampingan TPI pada Satker usulan WBK WBBM terkait persiapan penilaian lapangan oleh TPN;
15. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja dalam rangka menghadapi Pelaksanaan Verifikasi Lapangan oleh Menpan-RB.

Dalam membangun Zona Integritas, Menteri menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

1) Komponen Pengungkit

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Tabel 3.18
(Bobot Komponen Pengungkit)

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal WBK	Bobot Minimal WBBM
A	Komponen Pengungkit	60	40	48
A1	Komponen Pengungkit Aspek Pemenuhan	30	18	22,5
1	Manajemen Perubahan	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0	3,0	3,75
A2	Komponen Pengungkit Aspek Reform	30	18	22,5
1	Manajemen Perubahan	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0	3,0	3,75

2) Komponen Hasil

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dan Kualitas Pelayanan Publik yang prima.

Tabel 3.19
(Bobot Komponen Hasil)

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal WBK	Bobot Minimal WBBM
B	Komponen Hasil	40	32,25	35,26
1	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	20,0	18,25	19,50
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15,0	15,75	15,75
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0	2,5	3,75
2	Kualitas Pelayanan Publik	20,0	14,0	15,76
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	20,0	14,0	15,76

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-10.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 ditetapkan **114 (seratus empat belas)** satuan kerja sebagai calon satuan kerja menuju WBK dan WBBM dengan rincian sebagai berikut:

- **40 (empat puluh) unit/ satuan kerja untuk predikat menuju WBBM;**
- **74 (tujuh puluh empat) unit/ satuan kerja untuk predikat menuju WBK.**

Sehingga apabila dituangkan sebagai capaian s.d Semester I Tahun 2023, IKU-5 belum dapat diketahui capaiannya sebagaimana dengan formulasi Jumlah Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dibagi jumlah satuan kerja yang diusulkan oleh Menteri dikali 100%.

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-5

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 5 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 5}$$

Hasil capaian akan diketahui setelah keluarnya hasil penilaian dari Kementerian PAN-RB atas Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK dan WBBM.

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2022

Tabel 3.20
(Perbandingan dengan IKU-5 Tahun 2022)

Tahun 2023			Tahun 2022			Ket.
IKU-5	Target	Capaian	IKU-5	Target	Capaian	
Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%	-	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%	12% (150%)	Bahwa s.d Semester I Tahun 2023 belum diketahui capaian karena menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN-RB
Formulasi	Jumlah satker yang memperoleh WBK/WBBM dibagi jumlah satker yang diusulkan ke kementerian RB dikali 100%		Formulasi	Jumlah satker yang memperoleh WBK/WBBM dibagi jumlah satker yang diusulkan ke kementerian RB dikali 100%		

b) Perbandingan realisasi kinerja s.d. Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2023)

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 di RKP Tahun 2023 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Prioritas Nasional. Sedangkan Tahun 2021, Inspektorat mengemban Prioritas Nasional yaitu :

- PN 5 RKP 2021 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
- Program Prioritas : Penguatan Upaya Anti Korupsi
- Kegiatan Prioritas : Penguatan Upaya Anti Korupsi
- Sasaran : Berkurangnya Praktik Koruptif
- Proyek PN : Optimalisasi Upaya Anti Suap pada Sistem Peradilan
- (Pro PN)
- Sasaran Pro PN : Menurunnya Praktik Suap pada Sistem Peradilan
- Program : Program Pengawasan dan Peningkatan

	Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
Kegiatan	: Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, V dan VI
Output	: Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM
Target & Satuan Output	: 6% dan 54 Satker
Anggaran	: Rp8.964.400.000
Capaian output	: 11,53% atau 55 dari 477 Satker Usulan
Realisasi Anggaran	: Rp8.958.094.698

Berdasarkan data tersebut, maka capaian IKU-5 Inspektorat pada Tahun 2021 telah melampaui target dan satuan output RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024. Sedangkan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 capaian PN tidak dapat diperbandingkan dikarenakan tidak lagi mengemban Prioritas Nasional.

2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/ WBBM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

- i. Menjadi program prioritas nasional dengan menambah target satuan kerja yang berpredikat WBK/ WBBM;
- ii. Meningkatkan kompetensi Tim Penilai Internal;
- iii. Melaksanakan mekanisme penilaian secara online dan tatap muka atas satuan kerja yang diusulkan WBK/ WBBM
- iv. Pembentukan tunas-tunas integritas Kementerian Hukum dan HAM;
- v. Melakukan monitoring atas satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/ WBBM.

Target IKU- 5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/ WBBM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.16
(Target IKU-5 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
SP1B 3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		6%	6%	6.5%	6.5%

Bahwa terjadi perubahan Target pada Tahun 2023 pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemutakhiran II Tahun Anggaran 2023 tanggal 1 Maret 2023 yang merubah target pada Dokumen Renstra untuk Tahun 2023 sebesar 6.5% menjadi sebesar 8%. Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Semester I Tahun 2023 IKU- 5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/ WBBM masih menunggu hasil.

c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L lainnya

IKU-5 Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM terdapat untuk seluruh K/L lainnya, namun saat ini hasilnya belum dapat diketahui. Selanjutnya akan diketahui hasil perbandingan tersebut berdasarkan penilaian Kemenpan-RB Tahun 2023 yang tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB pada akhir tahun berjalan.

Tabel 3.21
(Perbandingan Capaian IKU-5 Tahun 2023 dengan IKU Tahun 2022, RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 dan Renstra Itjen, serta perbandingan dengan LKPP)

Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2022) dan Target Renstra Itjen	Capaian WBK/WBBM K/L/P
Belum dapat diketahui menunggu hasil penetapan	12% 3 Satker memperoleh WBK/WBBM dari TPN dari	IKU-5 Tahun 2023 Prioritas Nasional RKP Pembangunan ZI WBK/WBBM tidak dapat	Menunggu hasil penilaian Kementerian PAN-RB untuk seluruh K/L/P

satker WBK/WBBM dari KemenpanRB	25 Usulan (150%)	dibandingkan, begitu pula dengan Renstra Itjen Tahun 2023 belum tercapai.	
---------------------------------	------------------	---	--

d) Realisasi Anggaran atas IKU-5

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Persentase Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, sampai dengan Semester I Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 5 (lima) kali sehingga sampai dengan Revisi V, IKU-5 memiliki PAGU sebesar Rp4.908.260.000. Alokasi tersebut terbagi dalam Anggaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- a. bahwa alokasi anggaran untuk IKU-5 sebesar Rp4.908.260.000 dari komponen yang meliputi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Inspektorat Wilayah I s.d. Wilayah VI
- b. bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh predikat WBK/WBBM dan seluruh kegiatan terlaksana pada Semester I Tahun 2023, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp3.131.949.734 atau sebesar 52,87% (Data s.d. 30 Juni 2023). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.22
(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-5)

Alokasi Revisi ke-V	Realisasi	Persentase (%)
Rp4.908.260.000	Rp3.131.949.734	52,87

e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-5, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM sebagai berikut:

- i. Kegagalan Satker dalam proses Evaluasi oleh TPI;
- ii. Berlakunya Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- iii. Tidak terbukanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN atas Indikator Penilaian yang menentukan keberhasilan satuan kerja dalam memperoleh predikat WBK/WBBM.

2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa giat dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan satker dalam memperoleh predikat WBK/WBBM, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penguatan terhadap APIP sebagai TPI melalui kegiatan Kegiatan FGD Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan atensi terhadap komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai Satuan Kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dengan menggunakan sistem *Reward* dan *Punishment*;
- ii. Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Satuan Kerja bahwa dilakukan usulan satuan kerja secara berjenjang, bahwa terdapat proses berjenjang usulan dari Tim Penilai Kanwil, Tim Penilai Unit Utama Pembina dan Tim Penilai Internal Kementerian Hukum dan HAM;
- iii. Pada Tahun Anggaran 2023, dalam rangka mewujudkan target satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, Inspektorat Jenderal terus meningkatkan koordinasi dengan K/L Pembina KemenPAN-RB selaku TPN.

A. 6. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 6

1. Capaian Indikator Kinerja Utama-6

Gambar 3.17
(Capaian IKU-6 Inspektorat Jenderal Tahun 2023)



Pada Tahun 2023 penilaian indeks integritas di Kementerian Hukum dan HAM sepenuhnya menggunakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi dengan tujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi. Selanjutnya hasil SPI ini menjadi salah satu Sasaran Strategis Menteri Hukum dan HAM serta salah satu Indikator Kinerja Utama Inspektur Jenderal.

Indeks integritas Kementerian Hukum dan HAM yang diperoleh dari hasil SPI terdiri:

- a) Indeks internal yang merupakan survei pegawai;
- b) Indeks eksternal yang merupakan survei pengguna layanan;
- c) Penilaian eksper yang merupakan survei narasumber ahli; dan
- d) Faktor koreksi yang merupakan pengurangan berupa adanya laporan pengaduan, laporan kepatuhan LHKPN, serta adanya pengarahan saat survei.

Adapun konten survei SPI meliputi 4 (empat) dimansi SPI yaitu Budaya Organisasi, Sistem Anti Korupsi, Pengelolaan SDM, dan Pengelolaan Anggaran.

Pelaksanaan SPI Tahun 2023 sampai dengan Semester I ini sudah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penandatanganan Form Kepesertaan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b) Pelaksanaan tindaklanjut dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- c) Sosialisasi Survei Penilaian Integritas oleh KPK dan PIC (Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM) kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT, dan seluruh pegawai;
- d) Pemilihan sampling responden pada Kementerian Hukum dan HAM dengan unit terpilih:

Eselon 1	Total Satker	Terpilih
Badan Pembinaan Hukum Nasional	5	5
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	5	5
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	9	9
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	11	11
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	6	6
Direktorat Jenderal Imigrasi	146	107
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	7	7
Direktorat Jenderal Pemasarakatan	694	254
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	7	7
Sekretariat Jenderal	40	36
Inspektorat Jenderal	7	7
	937	454

- e) Pengumpulan data responden internal, eksternal, dan eksper pada Satuan Kerja yang menjadi sampling;
- f) Penguatan Lapangan atas pelaksanaan SPI KPK Tahun 2023 dilaksanakan pada 10 (sepuluh) satuan kerja yaitu Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Banten.

2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-6

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 6 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 6}$$

Realisasi atau capaian IKU-6 Tahun 2023 belum dapat diketahui karena penilaian Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM melalui SPI KPK belum keluar hasilnya, saat ini masih pada proses pelaksanaan survei.

a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2022

Tabel 3.23

(Perbandingan IKU-6 dengan IKU Tahun 2022)

Tahun 2023			Tahun 2022			Ket.
IKU-6	Target	Capaian	IKU-6	Target	Capaian	
Indeks Persepsi Integritas	68,0	Belum dapat diketahui	Indeks Persepsi Integritas	67,0	78,48 (117,13%)	Bahwa capaian Tahun 2023 belum dapat diketahui karena masih proses pelaksanaan SPI sehingga belum dapat diperbandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya
Formulasi	Hasil penilaian SPI KPK Tahun 2023		Formulasi	Hasil penilaian SPI KPK Tahun 2022		

b) Perbandingan realisasi kinerja s.d Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2023)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 di atas bahwa IKU-6 Indeks Persepsi Integritas tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2023) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2023 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional.

2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 6 Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

- i. Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas (PMPI) Kementerian Hukum dan HAM secara *online*;

ii. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan survei penilaian integritas nasional;

iii. Menyusun Permenkumham tentang Budaya Integritas.

Dari langkah strategi tersebut, penilaian PMPI pada Tahun 2023 sudah tidak dilakukan lagi dikarenakan hanya fokus pada penilaian SPI KPK. Adapun penyusunan budaya integritas belum dilaksanakan s.d Semester I Tahun 2023 ini.

Target IKU- 6 Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.18

(Target IKU-6 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
SP1B 3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	68,0	69,0

Jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Semester I Tahun 2023 IKU- 6 Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM belum dapat diketahui.

c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan kegiatan Survei Penilaian Integritas sejak tahun 2016. Di tahun 2023, kegiatan survei kembali dilakukan pada K/L/P secara elektronik dan dengan metode *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)* untuk beberapa daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan jaringan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut berpartisipasi sebagaimana pula dengan K/L/P lainnya. Namun s.d Semester I Tahun 2023 belum dapat diketahui capaian perbandingannya karena nilai rata-rata nasional dan seluruh K/L/P belum dikeluarkan oleh KPK.

Tabel 3.24
(Perbandingan Capaian IKU-6 Tahun 2023 dengan IKU Tahun 2022, RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 dan Target Renstra Itjen serta perbandingan dengan K/L lainnya)

Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2023) dan Target Renstra Itjen	Capaian Nilai Indeks Integritas Tahun 2023 dari K/L
Belum dapat diketahui capaian	78,48 (117,13%)	IKU-6 Tahun 2023 Prioritas Nasional RKP 2023 tentang Indeks Integritas tidak dapat dibandingkan, begitu pula dengan Renstra Itjen Tahun 2023 belum tercapai.	Menunggu hasil penilaian KPK untuk seluruh K/L/P

d) Realisasi Anggaran atas IKU-6

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai nilai Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan Semester I Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 5 (lima) kali sehingga sampai dengan Revisi V, IKU-6 memiliki PAGU sebesar Rp40.684.640.000. Alokasi tersebut sampai dengan capaian Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana pada Semester I, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp21.510.844.381 atau sebesar 52,87%. Hal ini diperoleh dari realisasi atas pelaksanaan SPI, UPP, sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP dan kegiatan lainnya di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal untuk mewujudkan indeks integritas. Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil melaksanakan kegiatan dengan optimal.

Tabel 3.25
(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-6)

Alokasi Revisi ke-V	Realisasi	Persentase (%)
Rp40.684.640.000	Rp21.510.844.381	52,87

e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-6, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Kendala

- i. Masih rendahnya pemahaman Satuan Kerja atas pemahaman pelaksanaan SPI KPK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- ii. Masih terdapat Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum/kurang berpartisipasi dalam pemberian data responden dan pengisian Survei Penilaian Integritas oleh KPK.

2) Solusi


- i. Melaksanakan sosialisasi dan penguatan berkelanjutan kepada Satuan Kerja atas tujuan dan pentingnya SPI KPK ini bagi Kementerian Hukum dan HAM;
- ii. Melaksanakan koordinasi berkelanjutan dengan seluruh Satuan Kerja, melalui perpanjangan tangan di Bagian Program dan Pelaporan pada masing-masing Kantor Wilayah;
- iii. Meminta komitmen kepada pimpinan unit kerja untuk melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan kinerja dan capaian kinerja dan kegiatan s.d Semester I Tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.02-0/2023 (DS: 0419-4047-1686-6320) dengan PAGU sebesar Rp69.026.935.000 dan telah mengalami 5 (lima) kali revisi DIPA. Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D), realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp39.291.787.000 (57,46%) dari total PAGU Rp68.376.671.000 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.19
(Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per 30 Juni 2023)

Jenis Belanja	PAGU Awal	PAGU Setelah Blokir	Realisasi		DP	
	DIPA	DIPA	Jumlah	%	Jumlah	%
	1	2	3	$4=(3/2)*100$	5	6
Belanja Pegawai	Rp20.272.309	Rp20.272.309	Rp10.181.404	50,22	Rp10.126.297	49,95
Belanja Barang	Rp44.628.100	Rp43.977.836	Rp26.187.389	59,55	Rp26.804.382	60,95
Belanja Modal	Rp4.126.526	Rp4.126.526	Rp2.922.994	70,83	Rp2.601.044	63,03
Jumlah	Rp69.026.935	Rp68.376.671	Rp39.291.787	57,46	Rp39.531.723	57,81



Adapun realisasi anggaran Inspektorat Jenderal berdasarkan jenis kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
(Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2023 per 30 Juni 2023)



Per Kegiatan	DIPA	Realisasi		DP		Selisih	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7=(3-5)	8=(7/5)*100
Inspektorat Wilayah I	4.336.880	2.990.617	68,96	3.127.504	72,11	-136.887	-4,38
Inspektorat Wilayah II	4.336.880	2.802.804	64,63	2.773.665	63,96	29.139	1,05
Inspektorat Wilayah III	4.336.880	2.808.762	64,76	2.652.824	61,17	155.938	5,88
Inspektorat Wilayah IV	4.336.880	2.428.885	56,01	2.478.681	57,15	-49.797	-2,01
Inspektorat Wilayah V	4.336.880	2.909.198	67,08	2.965.449	68,38	-56.251	-1,9
Inspektorat Wilayah VI	6.007.631	3.778.184	62,89	3.833.202	63,81	-55.018	-1,44
Sekretariat ITJEN	40.684.640	21.573.337	53,03	21.700.398	53,34	-127.062	-0,59
JUMLAH	68.376.671	39.291.787	57,46	39.531.723	57,81	-239.937	-0,61

C. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D), realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp39.291.787.000 (57,46%) dari total PAGU Rp68.376.671.000. Dengan anggaran tersebut dibandingkan dengan jumlah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (881 Satuan Kerja Operasional) yang dilakukan pengawasan, mengharuskan Inspektorat Jenderal menentukan prioritas kegiatan agar efisiensi pemanfaatan anggaran dapat digunakan kepada hal yang diutamakan untuk mengawal mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam aplikasi monev smart kinerja anggaran pada website <https://smart.kemenkeu.go.id/> bahwa efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Gambar 3.20
(Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART)
Nilai SMART per tanggal 30 Juni 2023




Bahwa s.d. Semester I Tahun 2023 Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi SMART sebesar 73,32 (Cukup). Nilai kinerja akan meningkat s.d akhir tahun sesuai dengan realisasi atas Capaian Sasaran Program, Penyerapan, Konsistensi, Capaian Output Program, Efisiensi, dan Nilai Efisiensi.

Adapun Nilai SMART sebesar 82,33 (Baik). Indeks Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar 20 mengandung penjelasan bahwa terdapat pencapaian realisasi pemanfaatan anggaran output program dan anggaran output kegiatan Inspektorat Jenderal lebih efisien dengan Nilai Efisiensi sebesar 100. Dengan catatan bahwa Indeks efisiensi anggaran dalam aplikasi SMART mempunyai nilai maksimum 20% dan nilai minimum -20%.⁷

⁷ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02.2021

Sedangkan prolehan nilai IKPA s.d Mei 2023 sebesar 95,87 dengan kategori nilai IKPA $89 < 95,87 > 95$ sangat baik.

Gambar 3.21
(Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA))




Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan langkah-langkah optimalisasi capaian kinerja anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pada Inspektorat Jenderal yang *urgent* untuk dilakukan dengan beberapa pertimbangan:

1. Peran strategis EKA dalam meningkatkan kualitas PBK pada Kemenkumham, baik melalui perannya sebagai *proving* maupun *improving* (untuk kebijakan di periode tahun anggaran berikutnya)
2. Perlu diidentifikasi risiko tidak optimalnya NKA pada akhir tahun, khususnya risiko ketidaktercapaian target kinerja untuk memastikan efektivitas alokasi anggaran dan efisiensinya.
3. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- penyusunan reviu angka dasar;
- penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/ atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan
- pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Sehingga pengukuran kinerja pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.22
(Pengukuran Kinerja Tahun 2023)



Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan capaian kinerja anggaran:

- Memastikan kesesuaian dan keselarasan data referensi dan data entri;
- Mengidentifikasi dan memastikan kelengkapan informasi kinerja (terutama ketersediaan);
- Mengoptimalkan Nilai Konsistensi setiap bulan sejak awal tahun anggaran;
- Meningkatkan akurasi data capaian yang dilaporkan;
- Mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya;
- Menyelesaikan pelaporan kinerja pada Aplikasi SMART;
- Meng-approve capaian kinerja level di bawahnya;
- Meningkatkan awareness semua pihak dalam EKA;

- Memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta evaluasi.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Kinerja pada Aplikasi E- Performance

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi E-Performance s.d. Semester I Tahun 2023 dapat terlihat bahwa kinerja Inspektorat Jenderal belum seluruhnya tercapai, dengan indikator tercapai (100%; warna Hijau) maupun tercapai (> 100%; warna Biru). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masih terdapat 4 (empat) IKU Inspektorat Jenderal yang belum dapat diketahui capaiannya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET			REALISASI		CATATAN MONITORING	BOBOT	SCORE(%)
			KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN			
1.	Tersajutnya pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemerkumham			1 Opini BPK WTP Trivial II	TW1	0	0	<p>Januari : Dalam mendorong tercapainya opini WTP, yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal - Melaksanakan kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 (Unaudited)</p> <p>Februari: Dalam mendorong tercapainya opini WTP, yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal - Melaksanakan kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi - Rekonsiliasi dan Pemeliharaan Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Tingkat Uns Estelon I</p> <p>Maret: Dalam mendorong tercapainya opini WTP, yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal - Melaksanakan kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi - Telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 (Unaudited) serta Rekonsiliasi dan Pemeliharaan Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Tingkat Uns Estelon I</p>		0	0
						TW2	1	0	<p>April : Dalam mendorong tercapainya opini WTP, yang telah dilaksanakan</p>			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET			REALISASI		CATATAN MONITORING	BOBOT	SCORE(%)
			KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN			
2.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang partisipatif dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kemerkumham	Nilai Maturitas SPIP Kemerkumham			3 Level Trivial IV	TW1	0	0	<p>Januari: Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kemerkumham, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Koordinasi dengan Sekreterat Jenderal selaku koordinator Penilaian Mandiri SPIP Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>Februari: Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kemerkumham, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pelaporan Hasil Koordinasi dengan Sekreterat Jenderal</p> <p>Maret: Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kemerkumham, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Satuan Kerja</p>		0	0
						TW2	0	0	<p>April : Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kemerkumham, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pelaksanaan pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Satuan Kerja oleh APSP Mac</p> <p>Mei: Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kemerkumham, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pelaksanaan Finalisasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi</p> <p>Jun: Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP Kemerkumham, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Pelaksanaan Pengamanan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan</p>			

e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2023&ed_unit_kerja=12

3	1	94% Trealuan II	TW1	0	0	0	0
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal BB + - ✓ ✗	94% Trealuan II TW1 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sasaran Kinerja Pegawai :		Januari : Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai AKIP minimal BB, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: 1. Penyusunan Matriks pemetaan/Identifikasi Satuan Kerja yang akan dilakukan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LKjP) 2. Surat Perintah Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja (LKjP) di masing-masing Satuan Kerja 3. Pendampingan Penyusunan LKjP tingkat Kementerian. Februari: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai AKIP minimal BB, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: 1. Workshop e-buahan SAKIP 2. Revisi LKjP Tingkat Kementerian. Maret: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai AKIP minimal BB, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Pelaporan Hasil Pelaksanaan Revisi Laporan Kinerja (LKjP)					
		April : Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai AKIP minimal BB, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Persiapan Pelaksanaan Gabutan SAKIP Mei: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai AKIP minimal BB, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: 1.					

e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2023&ed_unit_kerja=12

3	2	94% Trealuan IV	TW1	0	0	0	0
	Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 + - ✓ ✗	94% Trealuan IV TW1 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sasaran Kinerja Pegawai :		Januari : Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai RB Minimal 90, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Rapat/koordinasi terkait pelaksanaan Praktek Baik Februari: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai RB Minimal 90, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: 1. Workshop terkait Pelaksanaan PMPRB 2. Rapat/koordinasi terkait pelaksanaan Praktek Baik. Maret: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai RB Minimal 90, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut rencana kerja secara berkala dan koordinasi kepada stakeholder terkait. April : Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai RB Minimal 90, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Turut serta dalam penyusunan roadmap RB terbaru Mei: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai RB Minimal 90, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Koordinasi pelaksanaan praktik baik Juni: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja dengan nilai RB					

e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2023&ed_unit_kerja=12

3	3	8% Trealuan IV	TW1	0	0	0	0
	Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM + - ✓ ✗	8% Trealuan IV TW1 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sasaran Kinerja Pegawai :		Januari : Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: 1. Penyusunan SK Menteri perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 2. Penyusunan SK Jgen perihal Pembentukan TPI Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 3. Surat Inspektur Jenderal perihal Penetapan Kalender Kerja TPI dalam Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Februari: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Pelaksanaan FGD Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM. Maret: Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM, Inspektori Jenderal telah melaksanakan: Penyusunan Surat Keputusan Unit Eselon I perihal Penetapan Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023. April : Dalam rangka mewujudkan persentase Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM, Inspektori					

Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80.2 Indeks Triwulan IV	TW1	0	0	Januari: Dalam rangka mewujudkan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM, Inspektoral Jenderal telah melaksanakan: Deklarasi Pembongkaran Zona Integritas	0	0
Sasaran Kinerja Pegawai:		TW2	0	0	Februari: Dalam rangka mewujudkan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM, Inspektoral Jenderal telah melaksanakan: Koordinasi dengan KPK terkait persiapan sosialisasi SPI Maret: Dalam rangka mewujudkan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM, Inspektoral Jenderal telah melaksanakan: Koordinasi dengan KPK terkait persiapan Kerjasama SPI		
					April: Dalam rangka mewujudkan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM, Inspektoral Jenderal telah melaksanakan: 1. Telah disampaikan form Kerjasama SPI antara Kementerian Hukum dan HAM dengan KPK 2. Penerapan pemenuhan data (pegawai, PPNPK, pengguna layanan, pemita pengadaan data ekster) Mei: Dalam rangka mewujudkan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM, Inspektoral Jenderal telah melaksanakan: 1. Pemulihan satek sampling SPI oleh KPK 2. Melaksanakan Penguatan SPI pada minggu kedua Mei-Juni 2023 3. Pemenuhan data responden SPI KPK Juni: Dalam rangka mewujudkan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM, Inspektoral Jenderal telah melaksanakan: Koordinasi dengan KPK terkait persiapan Kerjasama SPI		

(Diakses dari laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id/> tanggal 23 Juni 2023)

2. Kinerja pada Aplikasi Target Kinerja

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Inspektoral Jenderal pada Aplikasi Target Kinerja s.d Semester I Tahun 2023 dapat terlihat bahwa kinerja Inspektoral Jenderal:

- Seluruhnya terpenuhi dan terverifikasi s.d Triwulan I Tahun 2023 dengan perolehan nilai verifikasi yang maksimal;
- Seluruhnya tercapai Triwulan II Tahun 2023 (B06) dan sedang menunggu nilai verifikasi dari Sekretariat Jenderal.

Gambar 3.23

(Hasil Penilaian Kinerja pada Aplikasi Target Kinerja Tahun 2023)



PENYELENGGARAAN TARGET KINERJA TAHUN 2023



TARGET KINERJA	TRIWULAN I	APRIL	MEI	JUNI
Tersusunnya, Laporan Kinerja (LKJIP) pada Unit Pelaksana Teknis dan Balai	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi → 100)	— (Tidak ada data yang harus dipenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada Satker Kementerian Hukum dan HAM	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi → 100)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Implementasi Manajemen Risiko (MR) Maturitas SPIP	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi → 100)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Peningkatan Kapabilitas APIP Kemenkumham Level 4	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi → 100)	— (Tidak ada data yang harus dipenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Pelaksanaan Pengawasan melalui Pendampingan, Reviu dan Audit terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi → 96,67)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)
Meningkatnya jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	✓ (Terpenuhi dan Terverifikasi → 100)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)	✓ (Terpenuhi)

*Nilai Capaian B03, merupakan rata-rata nilai pada Periode Triwulan yang bersangkutan. Sedangkan nilai B04,B05,B06 baru akan dilakukan pada periode verifikasi tanggal 6 s.d. 10 Juli 2023 oleh Sekretariat Jenderal.

3. Kinerja pada Aplikasi E-Monev Bappenas

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi E-Monev Bappenas dapat terlihat bahwa Inspektorat Jenderal telah menginput realisasi fisik dan realisasi anggaran per komponen, per indikator kinerja kegiatan (rincian output satker), dan per rincian output renja setiap bulannya (telah diinput 100% sampai dengan Semester I Tahun 2023).

Gambar 3.22

(Hasil Penilaian Kinerja Aplikasi E-Monev Bappenas Semester I Tahun 2023)



4. Capaian Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki oleh APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat dan meningkatkan atau laksana atau proses bisnis dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Dengan demikian APIP pada K/L tidak lagi berperan sebagai *watch dog* atau melakukan audit ketaatan saja (*compliance audit*) tapi sudah berperan sebagai konsultan (*consulting*) dan menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang penilaian Kapabilitas Aparat pengawasan Intern pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Sesuai dengan mandat Presiden

Republik Indonesia Kepala BPKP selaku pembina APIP di Indonesia, disampaikan bahwa 85% APIP harus berada di Level 3.

Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SP-214/D2/02/2019 tanggal 10 November 2019 serta Simpulan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP Kemenkumham 2019, BPKP menetapkan tingkat kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham berada pada level 3, dan selanjutnya akan menuju level 4. Adapun pembagian level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

- Level 1 : *Initial* (APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi).
- Level 2 : *Infrastructure* (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi).
- Level 3 : *Integrated* (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).**
- Level 4 : *Managed* (APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).
- Level 5 : *Optimizing* (APIP menjadi agen perubahan).

Pada Tahun 2023, masih berlangsung penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM oleh BPKP namun belum dapat diketahui hasil dari penilaian tersebut.

Hasil kegiatan pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 menunjukkan bahwa simpulan Kapabilitas Level Elemen dan Kapabilitas APIP Level Entitas pada Kementerian Hukum dan HAM berada di **level 4 (empat) dari 5 (lima) level Kapabilitas APIP atau Institutionalized, yaitu : “APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan**

pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi”

Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP Tahun 2023 menghasilkan skor elemen sebesar **“4,23”**.

5. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan

ISO 37001:2016 adalah sertifikasi internasional terkait sistem manajemen anti suap (SMAP) yang telah diterima Inspektorat Jenderal sejak Tahun 2020 dan dapat terus dipertahankan s.d. Tahun 2022.



Berawal pada tanggal 27 Oktober 2020, Inspektorat Jenderal telah berhasil memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) diikuti dengan kegiatan penyerahan sertifikat dengan Nomor: 03 13 J 20022 oleh PT. Tuv-Nord dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 November 2020 Pimpinan

Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal, dalam rangka mempertahankan sertifikasi tersebut perlu dilakukan reuiu per tahun.

Bahwa sampai dengan Semester I 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pengumpulan dokumen-dokumen Gap Analysis ISO sebagai upaya untuk kembali memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP). Berikut terlampir tahapan implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) sepanjang tahun 2023:

Tabel 3.27

(Tahapan kegiatan implementasi ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2023)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi PT Tuv Nord dan Konsultan Pendamping PT Aurora sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.1-PW.02.04-155	11-12 Mei 2023
2	Kick Off Meeting & Sosialisasi ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2023	30 Mei 2023
3	Review dokumen GAP Analysis ISO 37001:2016 SMAP	Juni s.d September 2023
4	Bimtek Internal Audit Re-sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP	19 September 2023

5	Internal Audit Re-sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP	26-27 September 2023
6	Penyampaian laporan hasil Internal Audit kepada FKAP	2 Oktober 2023
7	Audit Eksternal Re-sertifikasi ISO 37001:20016 SMAP	10-11 Oktober 2023
8	Penyampaian Hasil Audit Eksternal Re-sertifikasi ISO 37001:20016 SMAP	13 Oktober 2023

6. Whistle Blowing System (WBS)



Atas dasar Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. 57 tahun 2016 tentang Petunjuk Penanganan Laporan Pengaduan, pada 30 Agustus Tahun 2016 diluncurkan aplikasi WBS untuk pengelolaan atas pengaduan masyarakat baik dari

kalangan pegawai internal maupun masyarakat. Penyampaian laporan melalui aplikasi WBS Kemenkumham (wbs.kemenkumham.go.id) ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat & pegawai terhitung mulai tanggal 8 maret 2017.

Pada tahun 2017, Kemenkumham melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pembangunan Koneksitas *Whistle Blowing System* dengan salah satu ruang lingkupnya berupa Pertukaran data atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang dapat dilaporkan.

- a. Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- b. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan;
- c. Perilaku Amoral/ Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- d. Korupsi;
- e. Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA;
- f. Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen;
- g. Narkoba;

- h. Pelayanan Publik;
- i. Laporan dan Klarifikasi;
- j. Bukan Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Laporan B06 Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode Januari s.d. Maret 2023 dan Laporan B06 Evaluasi Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode April s.d. Juni 2023, jumlah laporan pengaduan berdasarkan jenis pelanggaran ialah sebagai berikut:⁸

Tabel 3.28
(Kategori Pengaduan)

No	Kategori Pengaduan atau Jenis Permasalahan Pengaduan	Jumlah
1.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	7
2.	Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/Penganiayaan	7
3.	Perilaku Amoral/Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	0
4.	Korupsi	1
5.	Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA	1
6.	Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen	6
7.	Narkoba	0
8.	Pelayanan Publik	0
9.	Laporan dan Klarifikasi	0
10.	Bukan Kewenangan Kemenkumham	1
TOTAL		23

⁸ Laporan Semester I Kelompok Substansi Humas dan SIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

7. Gratifikasi/Unit Pengendalian Gratifikasi



Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi

serta pelaporannya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) *juncto*

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, UPG Kementerian Hukum dan HAM terdiri atas UPG Pusat dan UPG Satuan Kerja. UPG Pusat sebagai koordinator yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal. Pelaporan terkait gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM disampaikan melalui website upg.kemenkumham.go.id.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi B03 Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 15 Maret 2023 dan Laporan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi B06 Tahun 2023 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 15 Juni 2023, terdapat 7 (tujuh) laporan gratifikasi yang disampaikan melalui website <https://upg.kemenkumham.go.id/> sebagai berikut:

Tabel 3.29
(Kategori Pengaduan)

No.	Tanggal Laporan	Pelapor	Nilai EQ Rp	Bentuk Gratifikasi	Status Laporan
1.	17-02-2023	LULUK RATNANINGTYAS	500.000	Paket Kue dan Makanan Ringan Merek Primarasa	Selesai
2.	17-02-2023	YAYAH MARIANI	536.000	Paket Kue dan	Selesai

				Makanan Ringan Merek Primarasa	
3.	14-04-2023	YAYAH MARIANI	425.500	1 Tas Makanan Ringan Berupa Coklat Kemasan	Selesai
4.	17-04-2023	RAZILU	1.400.000	1 Kardus Parcel dengan isi beberapa jenis kue kering	Selesai
5.	17-04-2023	RAZILU	3.950.000	Parcel Merek The Harvest	Selesai
6.	17-04-2023	RAZILU	1.250.000	Parcel Kue Kering Merek Pand'or	Selesai
7.	27-04-2023	YAYAH MARIANI	907.000	Paket Hampers Idul Fitri Merek Holland Bakery	Selesai

8. E-LHKASN dan Pelaporan LHKPN

Dalam rangka Implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di

Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2022. Guna mengoptimalkan pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia silakukan kegiatan verifikasi atas kewajaran penginputan data wajib laporan LHKASN oleh Inspektorat Jenderal pada beberapa Kantor Wilayah/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dilaksanakan update aplikasi LHKASN agar lebih mudah digunakan (*user friendly*) dan beberapa fitur tambahan yang saat juga juga sedang dilakukan perubahan Kepmen yang mengatur hal tersebut.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023, **persentase pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencapai 100%** melalui Aplikasi <https://lhkasn.kemenkumham.go.id/>.

Adapun terkait Pelaporan LHKPN s.d Semester I Tahun 2023, presentase tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **telah mencapai 100%**

9. Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Bahwa terkait persentase pemenuhan pengembangan teknologi informasi yang menunjang proses bisnis, telah dilaksanakan pemenuhan pengembangan TI yang menunjang pengawasan diantaranya pada aplikasi SIPIDU, website, UPG, WBS, LHKASN, e-Office dan e-MAWAS. Bahwa dari kebutuhan teknologi informasi tersebut, sampai dengan Semester I Tahun 2023 sudah terpenuhi progres sebagai berikut:

a) Pembangunan Aplikasi:

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi EMAWAS Versi 2022 (92,5% Pimpinan)

b) Pembaruan Aplikasi:

1) Pembaruan Aplikasi LHKASN (100% Koordinator Kepegawaian)

2) Pembaruan Aplikasi Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan ITJEN (100% Koor. Kepegawaian)

c) Pengelolaan dan Pemeliharaan:

Pengelolaan dan Pemeliharaan Data, Aplikasi, Jaringan, Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi Inspektorat Jenderal (100%) melalui bugs fixing Aplikasi, Antivirus, firewall/keamanan dan Administrator Aplikasi.

d) Pengoperasian Alat Multimedia dan Administrator Video Teleconverence pada kegiatan Inspektorat Jenderal.

10.Rekapitulasi Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Bahwa pada tahun anggaran 2023 telah diterapkan kebijakan baru terkait Disiplin PNS. Inspektorat Jenderal selaku fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bahwa pada PP Nomor 94 Tahun 2021 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN dan PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS jo PP 17 Tahun 2020 yang mengatur terkait kewajiban PNS, larangan PNS, tingkat & jenis hukuman disiplin sampai dengan ketentuan penutup. Satu hal yang menjadi sorotan adalah aturan hukuman disiplin sedang yang sebelumnya hanya bersifat administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun, akan tetapi pada peraturan baru tersebut dirubah menjadi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan s.d 12 bulan lamanya. Selain itu, salah satu poin yang membedakan dari aturan sebelumnya di PP Nomor 53 Tahun 2010 jika pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan hukuman disiplin setingkat lebih berat.

Rekapitulasi data hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30
(Rekapitulasi Dalam Proses Pnejatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2023)

Ringan	Sedang	Berat	PP11/17 Sanksi Administrasi	Belum Ada Usulan	Total
2	8	51	3	41	105


Gambar 3.24
(Diagram Rekapitulasi Proses Pnejatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2023)



Tabel 3.31
(Rekapitulasi Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Semester I Tahun 2023)

Ringan	Sedang	Berat	PP11/17 Sanksi Administrasi	Total
79	72	19	3	173

Gambar 3.25
(Diagram Rekapitulasi Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin)



Adapun rekap Hukuman Disiplin Berdasarkan Aplikasi SIMWAS yang diklasifikasikan atas Penyimpangan Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Tidak masuk kerja: 80
- b) Penyalahgunaan Wewenang: 42
- c) Perselingkuhan: 23
- d) Pelarian Narapidana/Lalai: 61
- e) Pemukulan Narapidana: 0
- f) Narkotika: 18
- g) Pidana Umum: 3
- h) Pungutan Liar dan Suap: 34
- i) Pengancaman: 0
- j) Senjata Api: 0
- k) Belum Diketahui: 17

Jumlah: 278

11. Pengelolaan Data BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian

a. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan selaku Auditorat Keuangan Negara dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal pada K/L terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan koordinator dalam hal penyusunan laporan berkala hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan bahan tindak lanjut berupa saldo TLRHP s.d. Semester II Tahun 2022 secara keseluruhan atas 2.219 rekomendasi sebesar Rp438.933.400.646,18 diketahui bahwa status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.037 rekomendasi (91,80%) sebesar Rp162.666.386.574,94;
- 2) Belum sesuai rekomendasi sebanyak 137 rekomendasi (6,17%) sebesar Rp164.185.387.167,24;
- 3) Belum ditindaklanjuti sebanyak 44 rekomendasi (1,98%) sebesar Rp471.078.840,00; dan
- 4) Satu rekomendasi (0,05%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebesar Rp111.610.548.064,00.

b. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, BPK telah melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara pada Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Semester II Tahun 2022, menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- 1) Kementerian Hukum dan HAM belum membentuk TPKN tahun anggaran 2022 dalam rangka penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Kementerian Hukum dan HAM juga belum membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana lingkup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016. Atas hal tersebut mengakibatkan penghapusan kerugian negara dan penyelesaian kerugian negara atas penanggung jawab yang wanprestasi tidak melalui pertimbangan Majelis;
- 2) PPKN Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki data terkait kerugian negara yang berasal dari hasil pemeriksaan APIP atau dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, karena selama ini

langsung diselesaikan dan dipantau perkembangan penyelesaiannya oleh APIP. Selain itu belum ada mekanisme yang mengatur tentang kewajiban atasan langsung serta Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan kerugian negara baik yang berasal dari LHP BPK, APIP maupun pemeriksaan lainnya;

- 3) Untuk kasus kerugian negara yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan/atau SKTJM oleh PPKN/TPKN belum seluruhnya dilengkapi dengan jaminan atas penggantian kerugian negara. Selain itu penagihan dan pelunasan penggantian kerugian negara belum seluruhnya memedomani PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 4) Terdapat kasus kerugian negara sebanyak 65 kasus senilai Rp158.116.394.435,35 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian negara terhadap bendahara yang sudah ditetapkan sebanyak tiga kasus senilai Rp229.811.789,41;
 - b. Kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara baik yang telah memperoleh penetapan pembebanan maupun yang belum memperoleh penetapan pembebanan sebanyak 18 kasus senilai Rp1.514.661.343,00;
 - c. Kerugian negara terhadap pihak ketiga berupa informasi yang bersumber dari LHP BPK sebanyak 43 kasus senilai Rp156.264.552.405,52 dan LHP APIP sebanyak satu kasus senilai Rp107.368.897,42.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM selaku PPKN agar:

- 1) Membentuk TKPN Pusat dan Majelis PKN untuk membantu dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara baik yang disebabkan oleh bendahara maupun pegawai bukan bendahara dan pejabat lain sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 38 Tahun 2016;

- 2) Membuat mekanisme dan menetapkan penyelesaian kerugian negara serta pelaporan kerugian negara yang terintegrasi antara Biro Keuangan dengan APIP;
- 3) Melengkapi SK Pembebanan dan/atau SKTJM dengan jaminan sebagaimana ketentuan serta melaksanakan penagihan penyelesaian kerugian negara baik secara tunai maupun angsuran sesuai ketentuan; dan
- 4) Melaporkan penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.

c. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Data BPKP pada Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Semester I Tahun 2023 berjumlah 1792 temuan, senilai Rp46.965.934.424,59. Temuan yang sudah tuntas berjumlah 1.682 temuan senilai Rp46.174.476.359,59 dan 110 temuan belum tuntas senilai Rp791.458.065.

Tabel 3.32

(Persentase Temuan BPKP s.d Semester I Tahun 2023)

Keterangan	Sudah Tuntas	Belum Tuntas	Total
Temuan	1.682	110	1792
Nilai (Rp)	46.174.476.359,59	791.458.065	46.965.934.424,59

d. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Hasil rekapitulasi data pengaduan yang sedang dalam proses tindak lanjut dari Ombudsman RI, terdapat 7 (tujuh) aduan dari Tahun 2020.

12. Efisiensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang terbatas pada Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana kegiatan untuk mencapai kinerja Inspektorat Jenderal ditunjang oleh

pelaksanaan diklat, pelatihan, program aktif belajar plus dan lain-lain. Hal tersebut dalam upaya peningkatan kompetensi dan keahlian dalam menunjang pengawasan dan pencapaian tujuan organisasi.

a) Rekapitulasi Diklat

Adapun Rekapitulasi Diklat pada Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33
(Rekap Diklat Semester I Tahun 2023)

NO	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Penyelenggaraan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
1	Massive Open Online Courses (MOOC) Reformasi Birokrasi Gelombang I	76	7	20 s.d. 26 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Rianto, S.E., M.H. 2. Aminullah Noor Pakpahan, S.H., M.H. 3. Ari Fardianto, S.E. 4. Doktor Gurning, S.H., M.Si. 5. Erbata Sri Muliatini, S.H., M.M. 6. Hari Purwanto, A.Md., S.E., M.Si. 7. Ichsanudin Eko Saputro, S.H., M.Si. 8. M Rusli B, S.H. 9. Qolbin Salim, S.E., M.H. 10. Superman, S.E. 11. Tiarna Rosa Sinaga, S.H., M.H., M.Ak. 12. Tri Andayani, S.E., M.M. 13. Yon Sumitro, S.H. 14. Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H. 15. Bambang Purwantho, S.H., M.Si. 16. Christian Immanuel Hasudungan, S.Sos. 17. Edy Prabowo Saputro, S.Kom., M.Si. 18. Indra Saputra, S.H. 19. Petrus Moko Handoko, S.E., Msm. 20. Puji Raharto, S.I.P., M.M. 21. R Eri Irawan Sumanto, S.H., M.Kn. 22. Vito Adriano Wismar, S.H. 23. Zaifachatur Roziyah, S.H., M.Si. 24. Febrilia Rasmahita, S.E.,M.H. 25. Elmira Oktarina, S.H. 26. Abdul Rokhman, A.Md., S.H. 27. Ade Machmud Apriansyah, S.H. 28. Adi Agustina Br Girsang, S.H. 29. Anton Kurniawan, A.Md., S.H. 30. Bosar Immanuel, S.E. 31. Dwi Sumarwanto, A.Md., S.H. 32. Erwien Prabowo, S.H. 33. Fahmi Yusuf, S.I.A. 34. Fera Arindra Tri Anestya, S.E. 35. Firman Septa Firdaus, S.H. 36. Chandra Julius Foster Manalu, S.E. 37. Kurniawan, A.Md., S.H. 38. Neni Ayuni, S.H., M.H. 39. Nindra Wahyu Hapsari, S.H. 40. Raden Bagus Wasito Utomo, S.H.,M.H. 41. Surya Narendra, S.H. 42. Wahyu Ramanda, S.E. 43. Y.Aditya Anggara P., Sh 44. Zein Ihya Ulumuddin, S.A.P. 45. Euis Yulianti, A.Md., S.H. 46. Wahyudi 47. Satrio Whinasis Purboaji, S.H. 	E-learning

					<p>48. Nindya Ayu Nirmala, S.H. 49. Tommy Roy Sirait, S.Kom. 50. Hardika Pratama Putra, S.H. M.E 51. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H. 52. Aman Agung Kurniawan, S.H., M.H. 53. Milanto Simanjuntak, S.E. 54. Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H. 55. Agung Pambudi Kurniawan 56. Aji Prasetyo Pambudi, S.E. 57. Arief Rahman, S.H. 58. August Dio Al Fath, A.Md. 59. Dara Puspitasari, S. Hub.Int. 60. Dedi Mulyadi 61. Fitri Ayu Wulandari 62. I Made Wedha Satria, S.E. 63. Iis Siti Aisyah, S.E. 64. Ivan Satria Nurrahman, S.E 65. Lia Aulia Siringo-Ringo, A.Md.Ak. 66. Nia Wulandari, S.E. 67. Raden Suryo Satrio Sularso, S.Tr.Im. 68. Raymond Tinating Pangihutan Siagian 69. Reynaldi Effendi Putra, S.E. 70. Rintaka Jayadi Brata, S.Kom. 71. Seprinaldo, S.Kom 72. Setio Utomo Priono, S.Tr.Im 73. Tiara Jasmine Nabilla, S.E.Ak. 74. Winda Yunika, S.H. 75. Yoga Dwi Putra Permana 76. Yudhi Hervino, S.T.</p>	
2	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2</i>	2	6	26 Februari s.d. 3 Maret 2023	<p>1. Elychia Roly Putri 2. Erwin</p>	Hotel Padjajaran Bogor Jl. Raya Pajajaran No.17, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
3	Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Junior Network Administrator Online Batch 1	2	5	27 Februari s.d. 3 Maret 2023	<p>1. Tommy Roy Sirait, S.Kom. 2. Zaidal Bustomi, S.Kom.</p>	Online

4	Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Sistem Manajemen Layanan TI	1	9	27 Februari s.d. 9 Maret 2023	1. Yudhi Hervino, S.T.	Online
5	Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Madya Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online an. Puji R, dkk	7	3	Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online	1. Puji Raharto, S.Ip., M.M 2. Bambang Purwantho, S.H.,M.Si 3. Eka Setyawati, S.H., M.H. 4. Edy Prabowo Saputro, S.Kom, M.Si 5. Nasrudin Nurdiansyah, S.H., M.Si. 6. Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H. 7. Zaifachatur Roziyah, S.H., M.Si.	BPKP
6	Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Muda Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 07 dan 08 Maret 2023 secara online an. Fendy, dkk	4	3	Simulasi dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 07 dan 08 Maret 2023 secara online	1. Fendy Prasetyo, S.H., M.H. 2. Hafidz Zulkarnain, S.Kom.,M.M. 3. Neni Ayuni, S.H.,M.H. 4. Chandra Julius Foster Manalu, S.E.	BPKP
7	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Tahun Anggaran 2023	30	6	26 Maret 2023 s.d. 31 Maret 2023, Pelatihan dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka langsung /klasikal, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor	1. Ade Kurniawan, S.E., M.M. 2. Heriyanto Tri Ratmoko, A.Md. 3. Muhamad Suhandwifa, S.Psi. 4. Gaufani Majid Masrifa, S.Ak. 5. Eka Setyawati, S.H., M.H. 6. Erwien Prabowo, S.H. 7. Devina Ika Pratiwi, S.Psi 8. Harry Dickson Simbolon, S.E. 9. Elychia Roly Putri, S.E 10. Latiefah Kusumawati, S.Kom 11. Indah Pertiwi, S.Psi. 12. Ahmadi Anjas, S.I.P 13. Berliani Azizah, S.A.P 14. Tutut Asmorowati, S.E 15. Anasti Dwi Martantya Kinasih, A.Ak. 16. Naimatuzzahroh, A.Md. 17. Titut Sulistyaningsih, S.E., M.Si 18. Indah Widayarsi, S. Sos. 19. Abdul Hamid, S.E., M.M. 20. Mhd. Chairil Ambya, S.H 21. Firman Septa Firdaus, S.H. 22. Alfredo S. Meliala, S.Ap 23. Yora Rolin Bangun, S.H. 24. Ratih Manggarsari, S. Psi 25. Januarino Aditya, S.E.,M.E. 26. Simon Halomoan, A.Md., S.Kom. 27. Ari Fachryadi, S.Kom. 28. Tommy Roy Sirait, S.Kom. 29. Seprinaldo, S.Kom. 30. Lucky Anggara, S.E.	BPSDM

8	Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Madya Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online an. Puji R, dkk	7	3	Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online	1. Puji Raharto, S.Ip., M.M 2. Bambang Purwantho, S.H.,M.Si 3. Eka Setyawati, S.H., M.H. 4. Edy Prabowo Saputro, S.Kom, M.Si 5. Nasrudin Nurdiansyah, S.H., M.Si. 6. Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H. 7. Zaifachatur Roziyah, S.H., M.Si.	BPKP
9	Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO)	6	3	10 s.d. 12 April 2023	1. Gesang Widiatmoko, S.E. 2. Erwien Prabowo, S.H. 3. Zaifachatur Roziyah 4. Suciati Kristiasari 5. Aziz Pilar Syefiaji 6. Edy Prabowo Saputro	LSPMR
10	Pelatihan Public Speaking, Master Of Ceremonies (MC) dan Conductor TA 2023	22	1	17 Mei 2023	1. Rizky Herviani, S.H. 2. Reni Melynda Hutapea, S. Psi 3. August Dio Al Fath, A.Md 4. Syahrizal Lubis, S.H., M.H. 5. Anasti Dwi Martantya Kinasih, S.Ak 6. Nirwana Ellen Nora, S.Ip 7. Monica Ronauli Saraswaty Sinaga, S.E. 8. Desy Arista Prapitasari, S.H. 9. Ayu Yoana Sari, S.Kom. 10. Henny Erfina Mariana, S.H. 11. Lia Aulia Siringo-Ringo, A.Md.Ak. 12. Kiki, S.Ab. 13. Erviana Rahayu, S.E. 14. Abdi, S.St.Ars 15. Apriliya 16. Wulandari, S.H 17. Satrio Whinasis 18. Purboaji, S.H. 19. Winda Yunika, S.H. 20. Inas Maisa, S.I.Kom 21. Euis Yulianti, A.Md., S.H. 22. Wahyudi, S.H	Ruangan Aula Oemar Seno Aji lantai 18 Gedung Ex Sentra Mulia
11	Pelatihan dan Sertifikasi Information Technology Auditor (IT Auditor) Batch 3 Tahun 2023	2	7	21-27 Mei 2023	1. Suciati Kristiasari, S.Ab 2. Bara Dynata, S.H.	BPKP
12	Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Tahun 2023	1	4 Bulan	Pembelajaran Jarak Jauh terhitung mulai tanggal 29 Maret s.d. 7 Juni 2023 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Magang di Unit Kerja masing-masing pada tanggal 12 Juni s.d. 3 Agustus 2023	Dian Saptawati, S.E., M.Si.	BPSPDM
13	Pelatihan dan sertifikasi certified government accounting Associate (CGAA)	4	6	18 s.d 23 Juni 2023	1. Nia Wulandari, S.E. 2. Henny Erfiana Mariana, S.H. 3. Iis Siti Aisyah, S.E 4. Kurnia Putri Natalia Lumbantoruan, A.Md	BPKP

b) Rekap kegiatan Aktif Belajar

Adapun rekap kegiatan Aktif Belajar pada Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34
(Rekap Kegiatan Aktif Belajar Semester I Tahun 2023)

No.	Materi	Pemateri	Tanggal Pelaksanaan
Aktif Belajar Plus Januari			
1	<i>soft launching</i> Aplikasi SERAYA, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara ITJEN Kemenkumham dengan LPSK, dan Pembukaan Kegiatan Aktif Belajar Plus	Sherly Mercella dan Zaidal Bustomi (Analisis Kepegawaian Pertama dan CPNS Analisis Hukum)	16-Jan-23
2	Implementasi Manajemen Resiko Fokus pada Pemantauan Penanganan Resiko dan Penyusunan laporan Manajemen Resiko	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Dr. Dedhi Suharto, Ak., M.Ak., CIA.CISA, CA, CSOX) Auditor Madya Itjen Kemenkeu	17-Jan-23
3	Internalisasi Core Values BerAkhlak dan 10 pesan Inspektur Jenderal	Motivator (Fahrudin Faiz) Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000-sekarang)	18-Jan-23
Aktif Belajar Plus Februari			
4	Healty Safety and Environment (HSE) Training (Pelatihan kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja)	Nurulusianto	06-Feb-23
5	Audit Khusus atas kasus tertentu disertai dengan penyusunan laporan dari menyusun konsep permasalahan, data, analisis, pendapat, simpulan dan saran	BPKP (purwanto Auditor Madya)	07-Feb-23
6	Mekanisme dan Implementasi SPBE pada Instansi Pemerintah	Rini Muliahati, M.T.I (Pranata Komputer Ahli Muda) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	08-Feb-23
Aktif Belajar Plus Maret			
7	Meningkatkan Integritas ASN dalam membangun budaya Anti Gratifikas dan Anti Korupsi	Amir Arief (Direktur Sosialisasi dan kampanye Antikorupsi)	06-Mar-23
8	Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaryakatan	Mashudi (Ketua STIH Litigasi)	07-Mar-23
9	Pengadaan Barang dan Jasa secara swakelola	Tugino (Auditor Madya LKPP)	08-Mar-23
Aktif Belajar Plus April			
10	Knowing Toxic Workplace and Toxic Personalities (Mengenali lingkungan kerja yang tidak sehat)	Inaulia Sekar rarastiti (AIDE Counsultant)	03-Apr-23

11	Unit kepatuhan Internal	Ahmad Ghuffron (Inspektur VII) Kementerian Keuangan	04-Apr-23
12	Pengelolaan Penanganan Pengaduan	Tria Malasari (Kepala Keasistenan Pengembangan Jaringan dan Layanan) ORI	05-Apr-23
Aktif Belajar Plus Mei			
13	Pendidikan Karakter dalam Rangka Mewujudkan APIP Kemenkumham BerAKHLAK dan PASTI PINTAR	Motivator Fuzna Marzuqoh	08-Mei-23
14	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	09-Mei-23
15	Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara	10-Mei-23
Aktif Belajar Plus Juni			
16	Manajemen Konflik	Heber Anggara Pandapotan SH,LL.M CLA,CAI,CRMP,CMC (BPKP)	05-Jun-23
17	Konsekuensi/Dampak JFA Terkena Hukuman Disiplin	Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., MM Analisis SDM Aparatur Ahli Muda selaku Subkoordinator Pemberhentian (BPKP)	06-Jun-23
18	Pengelolaan Arsip Dinamis	Sri Martini, S.Sos. Arsiparis Madya (ANRI)	07-Jun-23

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) Semester yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Kesimpulan

Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023 menyajikan:

- 1) LKjIP Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2023 atas Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal yang terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama.
- 2) Pelaksanaan kinerja dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal s.d. Semester I Tahun 2023, dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 2 (dua) IKU diantaranya tercapai 100% atau melebihi target, sedangkan 4 (empat) IKU belum tercapai yaitu Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM, Persentase Nilai RB Satker “Baik”, dan Persentase Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM, dan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM karena masih proses pelaksanaan.
- 3) Inspektorat Jenderal mengelola anggaran sebesar Rp68.376.671.000 (Revisi ke-V) dan terealisasi s.d. tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp39.291.787.000 (57,46%). Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Inspektorat Jenderal.

B. Saran

- 1) Komitmen dan dukungan Pimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Jenderal lebih PASTI.
- 2) Bahwa ketidaksesuaian nilai capaian dan target merupakan akibat dari kendala-kendala yang tersaji, sehingga dalam hal ini Inspektorat Jenderal menyajikan data capaian dengan penjelasan serta perhitungan sesuai kondisi sebagai capaian dalam dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2023.
- 3) Sehubungan dengan belum tercapainya Persentase Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, agar Inspektorat Jenderal selaku TPI dapat meningkatkan koordinasi dengan TPN dalam rangka evaluasi dan dapat memperoleh data berupa indikator penilaian untuk perbaikan dimasa mendatang.
- 4) Sehubungan dengan belum keluarnya nilai dari BPKP terkait SPIP dan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM, agar meningkatkan koordinasi dan pemenuhan data untuk masing-masing indikator yang masih kurang atau perlu perbaikan.
- 5) Sehubungan dengan masih adanya target pada Tahun 2023 yang belum diketahui capaiannya, agar terus melaksanakan kegiatan dan upaya-upaya penguatan untuk mencapai kinerja tersebut untuk perolehan hasil ditahun berjalan.